

PUTUSAN Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

2. Nama : Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia

Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Haryanto, AM.d (Dapil Kabupaten Bekasi 5), HM Idris (Dapil Kota Bogor 1), Eka Satria Ramadhan, ST., M.B.A (Dapil Kabupaten Kuningan 2) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Nita Puspita Sari, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Rahman

Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Achmad Safaat, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

(2) Nama : Mustofa, S.E.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Cireundeu Raya Nomor 50.A RT 005/RW 005

Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan Provinsi Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2019 calon perseorangan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Saleh Hidayat**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saleh Hidayat Law Firm and Partners yang beralamat di Jalan Raya Kadupugur RT 014 RW 04 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Terhadap:

 Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H, Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, Gian Budi Arian, S.H, Gilang Kautsar Kartabrata, S.H, Candra Kuspratomo, S.H, Ari Firman Rinaldi, S.H, Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H, Aditiya Yulian

Wicaksono, S.H, Ferdri Berdona, S.H, Pansauran Ramdani, S.H, Syafran Riyadi, S.H, Rd. Liani Afrianty, S.H, Elly Sunarya, S.H, Ani Yusriani, S.H, H. Sutikno, S.H., M.H, Tatang Rachman, S.H, Fitri Aprilia Rasyid, S.H, Rr. Novaryana Laras D, S.H, Nurulita Fatmawardi, S.H.

Adalah para Advokat dari Kantor Hukum Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi dan ahli Termohon

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.46 WIB, dan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.53 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019 pukul 13.16 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPRD DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BEKASI 5, DPRD DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 1, DPRD KABUPATEN KUNINGAN 2)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2)huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemiluuntuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Nomor. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benaruntuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN BEKASI DAPIL BEKASI 5

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NO	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Selisih
	DPRD KABUPATEN	Termohon	Pemohon	
	BEKASI			
1	Husni Tamrin, SE	5.877	5.778	99
2	Haryanto, AM.d	5.835	5.835	-

- Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor Unit 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapatkan suara tertinggi dari caleg lainnya termasuk Termohon.
- 2. Pada tanggal 17 April 2019 diselenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dan berdasarkan hasilnya DAA1 Desa Sumbersari 23 TPS sebagai berikut:

A. Suara partai Gerindra : 130 Suara
B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 142 Suara
C. Suara Caleg 2 Haryanto : 26 Suara
D. Suara Caleg 3 Murukyati : 50 Suara

E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 15 Suara
F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 23 Suara
G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara
H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh : 2 Suara

3. Pada tanggal 13 Mei 2019 KPUD Kabupaten Bekasi menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perolehan suara berubah menjadi :

A. Suara Partai Gerindra : 31 Suara B. Suara Caleg 1 Husni Tamrin : 241 Suara C. Suara Caleg 2 Haryanto : 27 Suara D. Suara Caleg 3 Murukyati : 51 Suara E. Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi : 13 Suara F. Suara Caleg 5 Miptahul Janah : 22 Suara G. Suara Caleg 6 Saman Hudi : 0 Suara : 2 Suara H. Suara Caleg 7 Euis Maesaroh

- 4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor 30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019 dan Berita Acara tertanggal 13 Mei 2019;
- 5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin.
- 6. Bahwa, pelanggaran-pelaranggaran tersebut telah dipersiapkan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) pada proses rekapitulasi suara di tingkat

Kecamatan Pebayuran untuk dibawa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Bekasi.

- 7. Bahwa Saksi Mandat dari Partai Bulan Bintang (PBB), menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bekai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan ada perubahan suara partai dan caleg gerindra, yang ini menguatkan adanya perubahan suara yang mengakibatkan kurangnya suara partai dan ditambahnya suara caleg Nomor urut 1 dari partai gerindra;
- 8. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan beberapa langkah;
 - A. Laporan Resmi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, (vide Form B1, Tanda Terima Penerimaan Laporan DI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Nomor 06/LP/PL/Kab/13.12/V/2019);
 - B. Laporan Resmi Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, (Vide Formulir Model B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor: 17/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019);
- 9. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon, dengan Fakta Persidangan :
 - A. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Gerindra terkait dengan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Gerindra Dapil 5 Bekasi di 23 TPS Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, penyampaian keberatan hanya dilakukan oleh saksi dari Pemohon;
 - B. Berdasarkan Bukti Penyanding C1 Salinan DPRD Kab/Kota di 23 TPS Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran dengan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pebayuran, adanya perolehan yang sudah sesuai. Namun ketika disandingkan antara DA1 DPRD Kab/Kota terdapat perbedaan penulisan perolehan suara;

- C. Bahwa dalam pemeriksaan terlapor tidak hadir dan tidak memberikan bukti dokumen, sehingga majelis hanya mendapat keterangan dari saksi pelapor;
- 10. Bahwa atas Laporan Pemohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, telah memutuskan, dengan amar putusan :
 - A. Meyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelangaran administrative Pemilu
 - B. Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi

PELANGGARAN - PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- A. Adanya dugaan Praktek penggelembungan suara Dilakukan Oleh Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan PPK Kecamatan Pebayuran.
- B. Adanya dugaan Money Politik yang Dilakukan oleh Husni Tamrin Caleg Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 (satu) kepada PPK Kecamatan Pebayuran untuk memuluskan keinginannya.
- C. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan dari PP (pemuda pancasila) sehingga terjadi bentrokan fisik dengan tim pendukung Pemohon pada saat memprotes hasil rekaputulasi yang kental dengan kecurangan di saat pembacaan pleno rekaputulasi kecamatan pebayuran pada tanggal 30 April 2019

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang menguntungkan Caleg Nomor 1.

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara untuk caleg Husni Tamrin dan mengurangi perolehan suara partai sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pengkoreksian suara dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon yang benar secara peringkat sebagai berikut:

Peringkat	Nama	Perolehan Suara
1	Haryanto	5.835
2	Husni Tamrin	5.778
3	Miptahul Janah	5.624
4	Mirukyati	4.115
5	Saman Hudi	2.759
6	Nawawi Iriadi	1.520
7	Euis Maesaroh	325
	SUARA PARTAI	8,660
TOTAL		34.616

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pengkoreksian

kedua, penghitungan suara C1 dan DAA1 ulang, khususnya di desa Sumbersari kecamatan Pebayuran dimana terdapat praktek kejahatan yang TSM (terstruktur, sistematis dan massif) yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pebayuran, praktek politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh tim caleg calon nomor urut 1 (satu) Husni Tamrin yaitu khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran.

PETITUM:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi V;
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi;

No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara
Caleg		
	PARTAI GERINDRA	8,660
1	HUSNI TAMRIN	5.778
2	HARIYANTO	5,835
3	MIRUKYATI	4,115
4	NAWAWI IRIYADI	1,520
5	MUPTAHUL JANAH	5,624
6	SAMAN HUDI	2,759
7	IUIS MAESAROH	325
Total		34,616

4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aeguo et bono)

KOTA BOGOR DAPIL KOTA BOGOR 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON atas nama HM IDRIS Partai GERINDRA NO URUT 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093	2.093	-
5	EMA RACHMAWATI	421	431	10
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106	190
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730	180

KELURAHAN: BABAKAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	16	16	-
9	SITI NURMAULINA	167	17	150
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	307	457	150

KELURAHAN: SEMPUR

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	18	18	-
9	SITI NURMAULINA	99	79	20
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	54	74	20

KELURAHAN: TEGALLEG

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	50	50	-
9	SITI NURMAULINA	84	94	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	91	81	10

KELURAHAN: PANARAGAN

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Pemohon		
5	EMA RACHMAWATI	28	38	10

9	SITI NURMAULINA	80	70	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	4	4	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalildalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1;
- 2. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
- 3. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama BUBUN DJUNAEDI, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suara-suara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
- 4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut sebagaimana terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan tersebut untuk dapat di perbaiki dan ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
- Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	
		Termohon Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093	2.093
5	EMA RACHMAWATI	421	431
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN KUNINGAN (DAPIL KUNINGAN I)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
	Kab. Kuningan	Termohon	Pemohon	
2	EKA SATRIA RAMADHAN,	2.118	2.120	-2
	ST., M.B.A			
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113	10
3	SKI LAELASAKI	2.123	2.113	10

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalildalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON telah melakukan persandingan data yang dilakukan secara terpisah pada saat dilakukan Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, persandingan data tersebut tanpa dihadiri saksi pada tingkat Kabupaten;
- 2. Bahwa persandingan data yang dilakukan oleh TERMOHON tidak menggunakan data yang berasal dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan akan tetapi persandingan data tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB1, DA1 dan hasil scan foto Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
- 3. Bahwa proses persandingan data tersebut ternyata telah berakibat adanya pengurangan suara PEMOHON, yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.120 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 2.118 suara, sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 suara;
- 4. Bahwa ternyata pula dari hasil persandingan data sebagaimana tersebut adanya penambahan suara atas nama SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan (Dapil Kuningan I), yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara SRI LAELASARI sebanyak 2.113 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara SRI LAELASARI menjadi 2.123 suara, sehingga terdapat penambahan suara SRI LAELASARI sebanyak 10 suara;
- 5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Nasional;
- 6. Bahwa atas adanya persandingan data yang berakibat pengurangan suara PEMOHON untuk itu PEMOHON telah mengajukan keberatan dan permintaan koreksi kepada TERMOHON akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON;
- 7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan SRI

- LAELASARI yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
- 8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II:
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II;

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	
	Kab. Kuningan	Termohon	Pemohon
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Dapil JABAR IV)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK)
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor**: **987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019** tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan Secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), PEMOHON dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Calon Anggota untuk pengisian Keanggotaan DPR dan DPRD; (BUKTI U-6)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 (BUKTI U-7) Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 (BUKTI U-8) tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, PEMOHON adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan

- Nomor Urut Partai 2 (Dua) dan Calon Anggota DPR RI Peserta Pemilu Tahun 2019 No. Urut 3 Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi) (BUKTI U-9)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diumumkan Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan Daring (Online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU; (jika melalui Permohonan Online).
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diumumkan

- Secara Nasional pada Hari Selasa Dini Hari Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- 4. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum untuk Penetapan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Provinsi Jawa Barat ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis Malam Tanggal 23 Mei 2019 Pukul 20.53 WIB; (Bukti U-10)
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. LATAR BELAKANG POKOK PERMOHONAN:

- Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia
 - Kejujuran dan Keadilan merupakan prinsip dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dari sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Karena dengan kejujuran ini akan dapat menghilangkan prasangka buruk satu sama lain.
 - Keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Karena merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab keadilan juga merupakan elemen tertinggi dari hukum. Karenanya wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan.

Tak terkecuali Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara, termasuk KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini, KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945).

Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktifitas Tahapan-Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sesuai UUD 1945.

Dengan demikian, kegagalan dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat terjadi atas dasar tidak adanya kejujuran dan keadilan, sehingga mengakibatkan seluruh aktifitas Tahapan-Tahapan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dan perangkat dibawahnya menjadi inkonstitusional, oleh karena itu seluruh produk nya harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan Negara dan Bangsa ini bagi para pencari keadilan. Karena itu tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substansif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numeric berada dipundak Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mencapai keadilan yang substansif, sudah tentu harus digali secara progresif atas suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya.

Sehingga Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan yang sangat luas, keteladan yang tidak tertandingi, kearifan diatas rata-rata manusia lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan keputusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada ALLAH SWT sebagai Tuhannya.

Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal Konstitusi yang sangat penting untuk Mengadili Kecurangan Pemilu

 Kecurangan dalam Pemilu dimaknai perbuatan Peserta Pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi yang digelar dalam pesta demokrasi/Pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insani yang berkeadaban. Dan ini adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip Pemilu "Jujur dan Adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- 2. Pengujian atas prinsip "Jujur dan Adil" haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi berwenang untukmengadili kecurangan yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan
- 4. Mahkamah Konstitusi seharusnya diberikan ruang yang lebih luas, jadi tidak hanya menyidangkan soal selisih suara, akan tetapi lebih jauh dari itu, menjaga marwah Pemilu yang jujur dan adil.
- 5. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dikerangkeng hanya untuk menyidang soal hasil suara saja, namun Mahkamah Konstitusi harus menilai keseluruhan proses Pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena sering kali pengajuan keberatan Hasil Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu sangat jarang untuk ditindak lanjuti secara lebih serius.
- Pemilu adalah sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya pada hari H Pemungutan Suara saja, tetapi bagaimana seluruh proses pelaksanaan Pemilu yang tidak bisa dipisahkan ini bisa dijalankan secara Fair.

B. KRONOLOGIS KEBERATAN ATAS REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH KPU KOTA SUKABUMI

- Bahwa Pemilu dilaksanakan serentak di Indonesia Khususnya Kota dan Kabupaten Sukabumi berjalan lancar dan situasi yang telah diduga sebelumnya pada wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk Pilpres Pasangan 02 Perolehan Suara nya unggul dibandingkan dengan Pasangan 01, dengan Prosentase Perhitungan Perolehan Suara untuk Pasangan 01 sebesar 32% dan Pasangan 02 sebesar 68% (Sumber DB.1/Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pilpres KPU Kab Sukabumi); (Bukti U-11)
- Bahwa atas Keunggulan Perolehan Suara Pasangan 02 pada Pilpres Tahun 2019 di Kota dan Kabupaten Sukabumi tentu sangat berdampak terhadap Perolehan Suara Pemilu Legislatif mulai dari tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kota/Kab Sukabumi khususnya

- untuk Perolehan Suara Partai Pengusung Pasangan Capres Cawapres 02, Partai Pengusung Pasangan 02 pada Pilpres 2019 terkena **PILPRES EFFEK (Positif)**, salah satunya adalah Partai Gerindra.
- Bahwa karena PILPRES EFFEK (Positif), sehingga Perolehan Suara Partai Gerindra melonjak hampir 300% dari Pemilu Legislatif 2014 lalu (Sumber Hasil Pemilu Legislatif 2014 KPU Kabupaten Sukabumi);
- 4. Bahwa sejak selesainya Pemungutan dan Perhitungan Suara di tanggal 17 April 2019 lalu yang rata-rata perhitungan ditingkat TPS berakhir tanggal 18 April 2019, Partai Gerindra memperoleh lonjakan Perolehan Suara yang sangat signifikan untuk Pemilu Legislatif di Kota dan Kabupaten Sukabumi di semua tingkatan (DPR RI, DPRD Prov Jabar, dan DPRD Kota/Kab) dan diprediksi mampu meraih kursi yang lebih banyak dari Pemilu Legislatif sebelumnya yang sangat memungkinkan menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 Peraih Kursi terbanyak;
- 5. Bahwa khusus untuk Pemilu Legislatif ditingkatan DPR RI, Partai Gerindra berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yg telah dilakukan oleh PPK Se-Kab. Sukabumi yg rata2 telah selesai melaksanakan Pleno Rekap dimasing2 kecamatan 6-7-hari setelah Hari Pencoblosan (Tanggal 17 April 2019), yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Sukabumi, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 270.189 atau sebesar 21,25% dari Total Jumlah Suara Sah untuk tingkat DPR RI di Kabupaten Sukabumi dengan meninggalkan jauh Perolehan Suara partai-partai yg lainnya, salah satunya adalah PKS yg menduduki urutan ke-2 dgn Perolehan Suara 192.110 dan seterusnya (Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Pilleg/DB 1 KPU Kab.Sukabumi); (BUKTI U-12)
- 6. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra utk tingkatan DPR RI seperti yg disebutkan diatas selepas 47 PPK se-Kab. Sukabumi melaksanakan Pleno di kecamatan masing-masing tersebut, sdh terpublish dan terketahui oleh semua elemen masyarakat Sukabumi,baik Pemerintah setempat, Partai Politik, Caleg, Media, Lembaga Survey Lokal, Pengamat Politik, Penggiat Sosial Media dll terhitung sejak Tgl21 April 2019 hingga saat ini, maka

- Partai Gerindra oleh elemen2 tersebut diatas diprediksi mendapatkan **2** kursi;
- 7. Bahwa Keyakinan dari publik sangat mendasar dan beralasan karena berdasarkan Tata Cara Perhitungan Mendapatkan Kursi dengan Sistem Saint Laege (SL), maka berdasarkan Perolehan Suara di Kab. Sukabumi Partai Gerindra diprediksi mendapatkan 2 kursi yakni Peluang Kursi Pertama dan Peluang Kursi Keenam dan diprediksi berpeluang mengeser posisi Parpol PPP yang saat di Pemilu Legislatif 2014 mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI;
- 8. Bahwa dengan menggunakan Tata Cara Perhitungan Mendapatkan Kursi dengan Sistem *Saint Laege* dengan Model Perhitungan 1/3/5/7 di Kabupaten Sukabumi, maka Partai Gerindra Peluang meraih Kursi Pertama dan Kursi Keenam dengan perhitungan sebagai berikut:

*Perhitungan Tahap Pertama Perolehan Suara Dibagi 1 :

-	Partai Gerindra	270.189	Berpeluang	Dapat	Kursi
Pe	rtama				
-	PKS	192.110	Berpeluang Da	apat Kursi l	Kedua
-	Partai Golkar	167.572	Berpeluang Dapat Kursi Ketiga		
-	PAN	152.184	Berpeluang	Dapat	Kursi
Ke	empat				
-	PDIP	106.588	Berpeluang Da	apat Kursi l	Kelima
-	Partai Demokrat	87.502			
-	PKB	75.951			
-	PPP	71.750			

*Perhitungan Tahap Pertama Perolehan Suara Dibagi 3:

- Partai Gerindra 270.189/3=90.063..Berpeluang Dapat Kursi Keenam

PKS 192.110/3=64.036
 Partai Golkar 167.572/3=55.857
 PAN 152.184/3=50.728
 PDIP 106.588/3=35.529
 Partai Demokrat 87.502/1=87.502
 PKB 75.951/1=75.951

- PPP 71.750/1=71.750
 - Selisih Perolehan Suara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat adalah **2.561 Suara**;
- 9. Bahwa **Terbangun Opini Publik** sampai dengan saat ini dengan sangat yakin apabila Partai Gerindra akan mendapatkan 2 kursi utk Tingkat DPR RI dengan nama Caleg yg berpeluang terpilih yaitu :
 - a) Heri Gunawan no urut 1 (peraih suara terbanyak ke-1)
 - b) Mustofa, SE no urut 3 (peraih suara terbanyak ke-2)
- 10. Bahwa Apa yang diyakini Publik Sukabumi berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang tertuang di Model DB. 1 KPU Kab. Sukabumi tersebut menjadi mengambang karena Hasil **Pemilu Legislatif** untuk DPR RI di Kota Sukabumi, meski Partai Gerindra masih meraih peringkat Perolehan Suara terbanyak dengan Perolehan Suara sebesar 35.368 suara atau sebesar 19,5% dari Total Suara Sah Pemilu Legislatif tingkat DPR RI di Kota Sukabumi, namun tidak mampu menjawab opini Publik yang sudah kadung menjadi pembenaran bahwa Partai Gerindra mampu berpeluang meraih 2 kursi untuk DPR RI, karena pada akhirnya berdasarkan penggabungan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif untuk DPR RI ternyata Partai Demokrat lah yang berpeluang untuk mendapatkan kursi terakhir DPR RI (Sumber: Berita Acara KPU Kota Sukabumi No. 038/PL.01.7-BA/3272/KPUKot/IV/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Sukabumi Pemilihan Umum 2019); (BUKTI U-13)
- 11. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, disaat 7 PPK Se-Kota Sukabumi sedang berproses melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, muncul statement Kontra Produktif dari Caleg DPR RI Petahana di media massa atas nama *RMOL Jabar* dengan *Sangat Yakin dan Tegas* menyampaikan bahwa peluang yg akan menggeser kursi PPP atas nama Reni M adalah *M. Muraz dari Partai Demokrat*; (BUKTI U-14)
- 12. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Komisioner KPU Kota Sukabumi menyampaikan melalui beberapa media massa lokal di Sukabumi media massa lokal bahwa hingga Tgl 27 April 2019 tersebut Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilpres Pilleg baru diselesaikan di 2 kecamatan dari 7

kecamatan yg ada di Kota Sukabumi, lalu bagaimana bisa statement tersebut bisa diyakini kebenarannya karena hasil rekap PPK se-Kota Sukabumi masih berproses, apa yang mendasari penyataan dari yang bersangkutan ?; (BUKTI U-15)

- 13. Bahwa berdasarkan sumber data DB 1 KPU Kab.Sukabumi total Prosentase Perolehan Suara Pemilu Legislatif untuk tingkatan DPR RI adalah:
 - a. Partai Gerindra 21,25% (270.189 Suara)
 - b. Partai Demokrat 6,88%% (87.502 Suara)

Apakah mungkin Perolehan Suara Partai Demokrat bisa sama dengan atau lebih besar dari Partai Gerindra untuk di Kota Sukabumi ??;

- 14. Bahwa berdasarkan sumber data DB 1 KPU Kota Sukabumi total prosentase Perolehan Suara Pemilu Legislatif utk tingkatan DPR RI adalah:
 - a. Partai Gerindra 19,50% (35.368 suara)
 - b. Partai Demokrat 13,20% (23.950 suara)

Lonjakan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat yang tidak sedikit karena perbedaan Prosentase yang signifikan yakni **6,32%** kenaikannya bila dibandingkan dengan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat di Kab. Sukabumi;

- 15. Bahwa Lonjakan Prosentase Perolehan Suara Partai Demokrat sebesar 6,32% tersebut apabila dihitung berdasarkan nilai Perolehan Suara yakni sebesar 11.438 suara yang apabila dikonversikan dengan Harga 1Kursi utuk DPRD Kota Sukabumi, maka nilai Perolehan Suara tersebut diprediksi menjadi nilai untuk beberapa kursi DRPRD Kota Sukabumi;
- 16. Bahwa Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat utk DPR RI yg bergabung dengan Kota Sukabumi memiliki jumlah Pemilih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Pemilih di Kota Sukabumi, dengan Kab. Sukabumi 1.826.011 Pemilih dan Kota Sukabumi 232.691 Pemilih (Sumber : Data KPU Kota dan Kab. Sukabumi);
- 17. Sarana informasi berkaitan dengan Hasil Pemilu tidak terpublish kemasyarakat luas sehingga masyarakat termasuk **PEMOHON** kesulitan

- untuk mengakses informasi secara langsung dari Penyelenggara Pemilu dan ini bertentangan dengan PKPU NO.3 Tahun 2019;
- 18. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kota Sukabumi untuk Pemilu Legislatif khusus DPR RI menjadi bahan penelahaan dan pengkajian serius oleh Mustofa,SE (Caleg DPR RI No.Urut 3 Partai Gerindra);
- 19. Bahwa Terkait dengan Kronologis diatas, agar tidak menimbulkan sahwa sangka yang tidak baik terhadap KPU Kota Sukabumi dan jajaran dibawahnya, karena disinyalir adanya tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan Azas Demokrasi yang berdasar Jujur, Adil dan Transparan bahkan menjurus kepada terjadinya tindak Pidana Pemilu karena seperti ada suatu kegiatan yang sudah disiapkan secara terstruktur, sistemik dan massif. Oleh karenanya selepas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi di Tgl29 April 2019 lalu, PEMOHON melaporkan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Kota Sukabumi dengan diteruskan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan alasan-alasan sebagai berikut; (BUKTI U-16) dan (BUKTI U-17)
 - a. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi DB. 1 KPU Kota Sukabumi terdapat jumlah DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 8.171
 Pemilih yang jumlahnya identik dengan Point 15 pada Kronologis Keberatan PEMOHON
 - b. Jumlah DPK yang tertuang dalam DB 1 KPU Kota Sukabumi berjumlah 8.171 Pemilih tersebut adalah jumlah DPK yang tertuang dalam Data Pemilih pada DPK dan jumlah itu 100% datang ke TPS yang tersedia di Kota Sukabumi dengan tebaran jumlah kedatangan DPK bervariasi dimasing-masing TPS atau dengan kata lain Pengguna Hak Pilih pada DPK 100% datang pada saat tgl17 April 2019 untuk melakukan kegiatan Pencoblosan di TPS
 - c. Jumlah DPK yang datang ke TPS sebesar 8.171 Pemilih tersebut apabila diprosentasikan senilai 4% dari jumlah Pemilih yang datang ke TPS

- d. Jumlah DPK yang datang ke TPS sejumlah 8.171 Pemilih atau sebesar 4% dari Jumlah Pemilih yang datang ke TPS di Kota Sukabumi, dikonversikan dengan Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat, apabila dikurangkan dengan jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif di Kota Sukabumi sejumlah 23.950 suara atau sebesar 13,20%, maka sejatinya jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat sebesar 6,33% (13,20% 4% = 8,20%)
- e. Jumlah Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat tersebut diatas sebesar 8,20% adalah angka prosentase realistis dikarenakan prosentase Suara DPR RI Partai Demokrat di Kab.Sukabumi sebesar 6,88%
- f. Penambahan dari 6,88% (Prosentase Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat di Kab. Sukabumi) menjadi 8,20% (Prosentase Perolehan Suara DPR RI Partai Demokrat di Kota Sukabumi) adalah angka rasional dikarenakan ada salah satu Caleg DPR RI Partai Demokrat adalah mantan Walikota Sukabumi (Effek Positif Jabatan Mantan Walikota Sukabumi)
- g. Jumlah DPK yang hadir ke TPS menyumbang Prosentase Kehadiran Pemilih yang datang ke TPS sebesar 4%, sehingga Total Pemilih yang datang ke TPS di Kota Sukabumi sebesar 84% (Jumlah Pemilih yang datang ke TPS 204.813 Pemilih)
- h. Jumlah Prosentase Kehadiran Pemilih sebesar 84% adalah prosentase fantastis untuk katagori tipikal **Pemilih** yang ada diwilayah perkotaan yang pada umumnya tidak *aware* kepada suatu kegiatan kepemerintahan, termasuk Pemilu sekalipun
- i. Jumlah DPK yang datang ke TPS sebesar 8.171 Pemilih tersebut apabila dikonversikan dengan Harga Kursi untuk DPRD Kota Sukabumi, maka nilai Perolehan Suara tersebut diprediksi menjadi harga untuk 2Kursi DRPRD Kota Sukabumi, sesuatu nilai yang fantastis
- j. Terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK yang datang ke TPS dengan jumlah yang identik di 2 PPK atau Kecamatan yang ada diwilayah kerja KPU Kota Sukabumi, yaitu Kecamatan Warudoyong dan Cikole

20. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU Provinsi Jawa Barat terkait Sanksi Adminstrasi secara Tertulis kepada KPU Kota Sukabumi karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan Formulir Model ADM-22 tentang "Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Tertanggal 12 Mei 2019". (BUKTI U-18)

C. ALASAN KEBERATAN PEMOHON ATAS REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU DI DAPIL IV JABAR (KPU KOTA DAN KABUPATEN SUKABUMI):

- Bahwa pada saat Sidang Percepatan yang digelar pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah disampaikan 31 Barang Bukti, namun KPU Kota Sukabumi hanya bisa menampilkan 3 fhoto C1 Plano, dan dinyatakan KPU Kota Sukabumi melakukan Pelanggaran Administratif Sah dan Meyakinkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kelalaian Penyelenggara Pemilu ini berpeluang adanya dugaan Pidana Pemilu karena berdasar Barang Bukti yang **PEMOHON** sampaikan sudah sangat jelas adanya Upaya/Indikasi Manipulasi Perolehan Suara untuk pengurangan atau penambahan suara Partai dan Caleg tertentu.
 - Bahwa adanya indikasi manipulasi Perolehan Suara yang dilakukan secara sistemik, terstruktur dan masif juga terlihat ketika PEMOHON menyampaikan di Sidang Putusan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat adanya coretan C1 KPPS pada TPS 23 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole dan TPS 14 Kelurahan Limus Nunggal Kecamatan Cikole dengan memperlihatkan data tersebut kepada Majelis Pimpinan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan saat yang bersamaan Bawaslu Kota Sukabumi berkesempatan melakukan klarifikasi terhadap soal *a quo*, namun C1 KPPS yang dibaca oleh Bawaslu Kota Sukabumi ternyata tidak ada coretan sama sekali akan tetapi yang PEMOHON pegang penuh dengan coretan, dan ketika Majelis Pimpinan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta diperlihatkan kedepan meja Pimpinan Sidang (SUTARNO dan JULIANTO), diketahui ditemukan kedua C1 KPPS yang PEMOHON pegang dan yang dipegang oleh

Bawaslu Kota Sukabumi **BERBEDA TANDA TANGAN SAKSI** (Dalam Bukti tersebut diatas sudah jelas Bahwa ada **dua C1 KPPS**, satu berkas yang bersih tanpa adanya coretan dan berkas yang lain banyak coretan maupun coretan perubahan angka tanpa adanya parap KPPS, Saksi dan PTPS juga dengan berbeda tanda tangan saksi)

- Adanya temuan dan informasi berkaitan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di wilayah kerja Dapil IV Jabar yakni, Kota dan Kab. Sukabumi sebagai berikut;
 - 1. Pengurangan Perolehan Suara Untuk Partai dan Caleg Gerindra Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra mencapai lebih dari 14.000 suara (Kota Sukabumi) dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak 13 suara untuk di 1.061 TPS yang ada di Kota Sukabumi dan lebih dari 10.000 suara (Kab. Sukabumi) dengan ratarata diduga hilang suara per TPS sebanyak 2 suara untuk di 8.676 TPS yang ada di Kab. Sukabumi yang berpengaruh terhadap peluang mendapatkan salah satu kursi untuk DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat (BUKTI P1-P16 Terlampir)
 - 2. Penambahan Perolehan Suara untuk Partai Demokrat Penambahan Perolehan Suara partai Demokrat diduga mencapai lebih dari 10.000 suara di Kota dan Kab. Sukabumi yang berpengaruh terhadap peluang mendapatkan salah satu kursi untuk DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat (BUKTI P17-P35 Terlampir)
 - 3. Indikasi Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama M. MURAZ telah melakukan tindak Money Politik dan sudah dilaporkan ke Gakumdu Bawaslu Kab. Sukabumi dan menjadi berita Viral (**BUKTI U-19**)
 - Banyaknya kesalahan penjumlahan Suara Sah dan tidak sah (BUKTI U-20-BUKTI U-25), jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTb dan DPK dll
 - Tidak Teliti,dalam pencatatan C1 KPPS
 - Seolah-olah mengejar target tertentu sehingga mengabaikan waktu dan kesehatan yang berdampak terhadap konsentrasi dalam bekerja
 - 5. Jumlah DPK yang identik di 2kecamatan yang tidak lazim dll

- 6. Manipulasi Perolehan Suara yang merugikan Partai Gerindra dengan berbagai macam modus
 - Modus yang didapati selain pencatatan perolehan suara tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya, kesalahan administratif yang diakibatkan oleh faktor *Humman Error*/Salah Ketik/Kesengajaan dll sehingga menimbulkan ketidakpercayaan atas Hasil Pemilu yang telah buat direkap oleh KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa sebagaimana tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 terkait tindak MERUBAH PENULISAN berita acara adalah tindakan melawan hukum dan mengandung konsekwensi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commundum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak ada satu pun Caleg pada Pemilu Legislatif 2019 yang boleh diuntungkan dalam Perolehan Suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilu Legislatif 2019 secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilu Legislatif dihadapan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengalaman empiris Pemilu Legislatif tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstuktur, dan massif seperti perkara a quo. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara yang sebenarnya karena Mahkamah Konstitusi bukan lah Mahkamah Kalkulator, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan akibat hasil perhitungan suara juga mengadili kecurangan Pemilu..

- Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Sukabumi didapati temuan-temuan sebagai berikut :
 - 1. Bahwa Di Kota Sukabumi Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK mencapai 8.171 Pemilih sesuai dengan DB.1 KPU Kota Sukabumi, Perekapan pada Model DB.1 KPU Kota Sukabumi untuk Data Pemilih pada DPK seluruhnya menggunakan Hak Pilihnya di TPS (100% Data Pemilih pada DPK hadir ke TPS). Hal ini menjadi Kontra Produktif karena berdasarkan Bukti yang tersedia dibeberapa TPS Pengguna Hak Pilih pada DPK tidak mencapai 100% digunakan atau kehadiran DPK tidak mencapai jumlah prosentase 100%
 - Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) TIDAK SAMA (Bukti P36-P37 Terlampir)
 - Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) TIDAK ADA/NIHIL, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang JUMLAHNYA, juga terdapat Coretan Tanpa Paraf KPPS/Saksi/PTPS (Bukti P38-P50 Terlampir)
 - Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) LEBIH BESAR daripada Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU), Kehadirannya berdampak terhadap jumlah prosentase kehadiran DPK secara keseluruhan (Bukti P51-P62 Terlampir)
 - Temuan Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) TIDAK ADA/NIHIL, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang JUMLAHNYA (Bukti P63-P107Terlampir)
 - 6. Bahwa terdapat adanya Indikasi **Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara** Partai dan Caleg dengan modus :
 - a. Akumulasi jumlah Perolehan Suara partai-partai nilainya berbeda dengan jumlah Suara Sah yang tercatat di C1 KPPS (Bukti P108-P109 Terlampir)

- b. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPT,
 DPK, dan DPTb yang nilainya NIHIL, namun terdapat jumlah
 Surat Suara Yang Dipakai (Bukti 110 Terlampir)
- c. Temuan C1 KPPS Ganda (Bukti P111-P121Terlampir)
- d. Pencatatan C1 KPPS jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah, Suara Sah juga Suara Tidak Sah yang perbedaannya antara masing-masing tingkatan tidak wajar berdasar DB. 1 KPU Kota Sukabumi (Bukti P122 Terlampir)
- 7. Bahwa terdapat Pelanggaran Administrsasi **Pencatatan C1 KPPS Administrasi yang kurang tepat**:
 - Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi (Bukti P123-P190 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (Bukti P191-P202Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (Bukti P203-P271 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi (Bukti P272-P350 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (Bukti P351-P371 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi (Bukti P372-P396 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi (Bukti P397-P410 Terlampir)
 - Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS (Bukti P411-P414 Terlampir)
- 8. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tanpa tanda tangan Saksi (Bukti P415-P421 Terlampir)

 Berita-Berita Seputar Pemilu Legislatif dari media lokal yang seolah mendiskreditkan PEMOHON yang terindikasi adanya dugaan Persekongkolan Penyelenggara Pemilu dengan Pihak-Pihak Tertentu. (BUKTI U-26)

D. POKOK PEMOHONAN PEMOHON:

Bahwa Perolehan Suara **PEMOHON** yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah sebagai berikut :

 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

Tabel 1

Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk Pengisian

Keanggotaan DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		PERINGKAT
		TERMOHON	PEMOHON	
1	GERINDRA	305.557	329.728	I dan VI
2	PKS	220.166	220.166	II
3	GOLKAR	182.677	182.677	III
4	PAN	179.501	179.501	IV
5	PDIP	128.847	128.847	V
6	DEMOKRAT	111.452	101.281	-

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan
 DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan

DPR RI pada Dapil Jabar IV Provinsi Jawa Barat

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
140.		Termohon	Pemohon	OCHSIII	Alat Bakti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

1. JABAR IV 305.557 329.728 24.000 P1 – P	650
---	-----

KETERANGAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL JABAR IV PROVINSI JAWA BARAT

BUKTI-BUKTI di KOTA SUKABUMI

1. BUKTI P1

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 22** Kelurahan **Babakan** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **38 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **138 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

2. **BUKTI P2**

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 06** Kelurahan **Sindangpalay** Kecamatan **Cibeureum** Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **52 suara**, rinci Perolehan Suara Partai 27 suara, Caleg no.1 tertulis 10 suara, Caleg no.2 Nihil, Caleg no.3 tertulis 3 suara (pada DAA.1 perolehan 4 suara), Caleg no.4 tertulis 1 suara, Caleg no.5 kosong, Caleg no.6 tertulis 1 suara jadi jumlahnya 42 suara. Namun berbeda dengan data perolehan suara pada DA.A.1 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum,,Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis hanya **27 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

3. BUKTI P3

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 38** Kelurahan **Limusnunggal** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **6 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **16 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

4. BUKTI P11

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 9** Kelurahan **Citamiang** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis

65 suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **108 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

5. BUKTI P5

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 33** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **70** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **71** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

6. BUKTIP6

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 22** Kelurahan **Nyomplong** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **3** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **13** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

7. BUKTI P7

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 41** Kelurahan **Dayeuh Luhur** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **42** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **43** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

8. BUKTI P8

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 46** Kelurahan **Dayeuhluhur** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **7** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **67** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

9. BUKTI P9

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 10** Kelurahan **Sukakarya** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **1 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah **51 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

10.BUKTI P10

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS Tidak Diketahui** Kelurahan **Tipar** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **14** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **16 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

11.BUKTI P11

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Cikundul** Kecamatan **Lembursitu**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **5** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **25 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

12.BUKTI P12

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 14** Kelurahan **Cikole** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **3** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **28 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

13. BUKTI P13

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **28** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan

seharusnya adalah adalah **30 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

14. BUKTI P14

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 11** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **23** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **26** suara. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

15. BUKTI P15

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 21** Kelurahan **Babakan** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **7** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **25 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

16. BUKTI P16

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 30** Kelurahan **Cisarua** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra tertulis **11** suara, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra dijumlahkan seharusnya adalah adalah **20 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Caleg Gerindra)

17. BUKTI P17

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 7** Kelurahan **Tipar** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **22 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **NIHIL 22 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

18. BUKTI P18

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 14** Kelurahan **Limus Nunggal Kecamatan Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **33 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat

dijumlahkan seharusnya adalah adalah **32 suara** serta ada tanda X yang ditimpa dengan tulisan angka tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

19. BUKTI P19

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 11** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **15 suara**, dengan pencatatan pada kolom Perolehan Suara Partai **10 suara** tetapi menimpa tanda X dan penembalan tinta dalam tulisan tanpa ada paraf KPPS, Saksi dan PTS, sehingga dalam pencatatan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat pada DA. 1 PPK Cibeureum disampaikan tulisan angka total **25 suara**, namun seharusnya **15 suara** (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

20. BUKTI P20

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 20** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **42 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **41 suara**.

21.BUKTI P21

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 53** Kelurahan **Cisarua** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **13 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **12 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

22. BUKTI P22

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 28** Kelurahan **Sukakarya** Kecamatan **Warudoyong**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **10 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **9 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

23. BUKTI P23

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 12** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **18 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **17 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

24. BUKTI P24

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 44** Kelurahan **Cibeureum Hilir** Kecamatan **Cibeureum**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **47 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **44 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

25. BUKTI P25

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 17** Kelurahan **Citamiang** Kecamatan **Citamiang**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **41 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **39 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

26.BUKTI P26

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **14 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **13 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

27. BUKTI P27 sd BUKTI P650 Dilanjutkan....

Pencatatan CI KPPS yang dimiliki pada **TPS 23** Kelurahan **Selabatu** Kecamatan **Cikole**, Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat tertulis **14 suara**, tetapi jika Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat dijumlahkan seharusnya adalah adalah **13 suara**. (Terindikasi Manipulasi Perolehan Suara dengan Penambahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Demokrat)

E. DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa mengenai selisih suara diatas, **PEMOHON** mendalilkan sebagai berikut :

• Kota Sukabumi

 Bahwa terjadi pengurangan Perolehan Suara PEMOHON berdasarkan C1 KPPS, DA. A1 1 :

NO	TPS	KELLIDALIAN	VECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISI	ALAT
NO	1173	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	NUKEKSI	Н	BUKTI
1	22	Babakan	Cibeureum	38	138	100	BUKTI
'	22	Dabakan	Cibeureum	30	130	100	P1
2	06	Sindangpalay	Cibeureum	27	52	25	BUKTI
	00	o in a drig paray	G.S.Gar.Garri		02		P2
3	38	Limusnunggal	Cibeureum	6	16	10	BUKTI
		33					P3
4	9	Citamiang	Citamiang	65	108	43	BUKTI
		_	_				P4
5	33	Cbr Hilir	Cibeureum	70	71	1	BUKTI
							P5
6	22	Nyomplong	Warudoyong	3	13	10	BUKTI
							P6
7	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	42	43	2	BUKTI P7
							BUKTI
8	46	Dayeuhluhur	Warudoyong	7	67	60	P8
							BUKTI
9	10	Sukakarya	Warudoyong	1	51	50	P9
							BUKTI
10	?	Tipar	Citamiang	14	16	2	P10
							BUKTI
11	23	Cikundul	Lembursitu	5	25	20	P11
10		0.1.	0"			0=	BUKTI
12	14	Cikole	Cikole	3	28	25	P12
40	00	Calabatic	Cilcala	00	20	-	BUKTI
13	23	Selabatu	Cikole	28	30	2	P13
1.1	11	Chr Hilir	Ohm Hillia O'h annan an		26	2	BUKTI
14	11	Cbr Hilir	Cibeureum	23	26	3	P14
15	21	Babakan	Cibeureum	_	25	25	BUKTI
	۷.	Dabakan	Oibealealli	_	25	20	P15

16	30	Cisarua	Cikole	11	20	9	BUKTI P16
		Jumlah		343	729	387	

- Pencatatan C1 KPPS untuk Partai Demokrat
- Bahwa terjadi penambahan Perolehan Suara bagi Parpol Demokrat berdasarkan C1 KPPS, DA. A1

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	LEBIH	ALAT
		RELUKAHAN	RECAIVIATAIN	DICATAI	KUKEKSI	LEBIN	BUKTI
1	7	Tipar	Citamiang	22	-	22	BUKTI
	,	Прап	Oltamang				P17
2	14	Limusnunggal	Cibeureum	33	32	1	BUKTI
		Limaonanggai	Ciboaroani				P18
3	11	Cbr Hilir	Cibeureum	25	15	10	BUKTI
			0.000.00				P19
4	20	Cbr Hilir	Cibeureum	42	41	1	BUKTI
			0.000.00				P20
5	53	Cisarua	Cikole	13	12	1	BUKTI
							P21
6	28	Sukakarya	Warudoyong	10	9	1	BUKTI
		,	, ,				P22
7	12	Cbr Hilir	Cibeureum	18	17	1	BUKTI
							P23
8	44	Cbr Hilir	Cibeureum	47	44	3	BUKTI
							P24
9	17	Citamiang	Citamiang	41	39	2	BUKTI
		<u> </u>					P25
10	23	Selabatu	Cikole	14	13	1	BUKTI
							P26
	_	Jumlah		265	222	43	

 Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS bagi Parpol Demokrat perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidak nya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS antara C1 KPPS yang dipegang oleh PEMOHON dan Bawaslu Kota Sukabumi berdasarkan C1 KPPS, DA. A1

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P27
2	23	Selabatu	Cikole	BUKTI P28
		Jumlah		

 Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS Parpol Demokrat banyak coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	40	Subangjaya	Cikole	BUKTI P29
2	23	Selabatu	Cikole	BUKTI P30
3	05	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P31
4	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P32
5	44	Cbr Hilir	Cibeureum	BUKTI P33
6	??	??	??	BUKTI P34

 Bahwa terjadi Pencatatan C1 KPPS Parpol Demokrat tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

-	NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
	1	12	Cbr Hilir	Cibeureum	BUKTI P35

- 3. Bahwa terjadi Temuan Pencatatan C1 KPPS mengenai DPK:
 - a. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU)
 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) TIDAK
 SAMA

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	3	Cbr Hilir	Cibeureum	9	10	1	BUKTI P36
2	02	Kebon Jati	Cikole	2	3	1	BUKTI P37

	Jumlah	11	13	2	

b. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) TIDAK ADA/NIHIL, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang JUMLAHNYA, juga terdapat Coretan Tanpa Paraf KPPS/Saksi/PTPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
1	11	Selabatu	Cikole	-	9	9	BUKTI P38
2	14	Selabatu	Cikole	-	4	4	BUKTI P39
3	2	Cikole	Cikole	-	10	10	BUKTI P40
4	6	Cikole	Cikole	-	2	2	BUKTI P41
5	16	Cikole	Cikole	-	2	2	BUKTI P42
6	46	Subangjaya	Cikole	-	2	2	BUKTI P43
7	14	Sukakarya	Warudoyong	-	13	13	BUKTI P44
8	36	Sukakarya	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P45
9	24	Benteng	Warudoyong	-	5	5	BUKTI P46
10	12	Warudoyong	Warudoyong	-	13	13	BUKTI P47
11	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	19	19	BUKTI P48
12	15	Nanggeleng	Citamiang	-	5	5	BUKTI P49
13	6	Sindangpalay	Cibeureum	-	6	6	BUKTI P50
		Jumlah			101	101	

c. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) LEBIH BESAR daripada Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU), (Kehadirannya berdampak terhadap jumlah prosentase kehadiran DPK secara keseluruhan)

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DATA PEMILIH PADA DPK	PENGGUNA HAK PILIH PADA DPK	SELISIH	ALAT BUKTI
----	-----	-----------	-----------	--------------------------------	-----------------------------------	---------	------------

1	4	Gng Parang	Cikole	248	1	247	BUKTI P51
2	5	Gng Parang	Cikole	4	2	2	BUKTI P52
3	3	Subangjaya	Cikole	9	7	2	BUKTI P53
4	20	Selabatu	Cikole	138	4	134	BUKTI P54
5	3	Sriwidari	Gng Puyuh	1	-	1	BUKTI P55
6	35	Sriwidari	Gng Puyuh	5	4	1	BUKTI P56
7	44	KrgTengah	Gng Puyuh	32	26	6	BUKTI P57
8	33	Dayeuhluhur	Warudoyong	4	-	4	BUKTI P58
9	35	Dayeuhluhur	Warudoyong	3	1	2	BUKTI P59
10	2	Babakan	Cibeureum	1	-	1	BUKTI P60
11	23	Limusnunggal	Cibeureum	6	5	1	BUKTI P61
12	7	Tipar	Citamiang	5	4	1	BUKTI P62
		Jumlah		456	54	402	

d. Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) TIDAK ADA/NIHIL, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang JUMLAHNYA

				DATA	PENGGUNA		
NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	PEMILIH	HAK PILIH	SELISIH	ALAT BUKTI
				PADA DPK	PADA DPK		
1	15	Nyomplong	Warudoyong	-	17	17	BUKTI P63
2	8	Warudoyong	Warudoyong	-	5	5	BUKTI P64
3	11	Warudoyong	Warudoyong	-	12	12	BUKTI P65
4	19	Benteng	Warudoyong	-	3	3	BUKTI P66
5	27	Benteng	Warudoyong	-	2	2	BUKTI P67
6	29	Benteng	Warudoyong	-	7	7	BUKTI P68
7	9	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	21	21	BUKTI P69
8	11	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P70
9	28	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	2	2	BUKTI P71
10	38	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	6	6	BUKTI P72
11	42	Dayeuhluhur	Warudoyong	-	10	10	BUKTI P73
12	2	Sukakarya	Warudoyong	-	9	9	BUKTI P74
13	11	Sukakarya	Warudoyong	-	7	7	BUKTI P75
14	12	Sukakarya	Warudoyong	=	11	11	BUKTI P76
15	25	Sukakarya	Warudoyong	-	10	10	BUKTI P77
16	26	Sukakarya	Warudoyong	-	11	11	BUKTI P78
17	27	Sukakarya	Warudoyong	-	14	14	BUKTI P79
18	39	Sukakarya	Warudoyong	-	14	14	BUKTI P80
19	41	Sukakarya	Warudoyong	-	1	1	BUKTI P81

	ı			1		1	
20	12	Babakan	Cibeureum	-	8	8	BUKTI P82
21	26	Babakan	Cibeureum	-	8	8	BUKTI P83
22	32	Limusnunggal	Cibeureum	-	2	2	BUKTI P84
23	36	Limusnunggal	Cibeureum	-	2	2	BUKTI P85
24	38	Limusnunggal	Cibeureum	-	3	3	BUKTI P86
25	1	Cbr Hilir	Cibeureum	-	4	4	BUKTI P87
26	4	Cbr Hilir	Cibeureum	-	7	7	BUKTI P88
27	43	Cbr Hilir	Cibeureum	-	7	7	BUKTI P89
28	24	Selabatu	Cikole	-	11	11	BUKTI P90
29	14	Subangjaya	Cikole	-	7	7	BUKTI P91
30	48	Subangjaya	Cikole	-	2	2	BUKTI P92
31	12	Kebon Jati	Cikole	-	4	4	BUKTI P93
32	20	Kebon Jati	Cikole	-	6	6	BUKTI P94
33	3	Cikole	Cikole	-	9	9	BUKTI P95
34	4	Cikole	Cikole	-	11	11	BUKTI P96
35	6	Cikole	Cikole	-	12	12	BUKTI P97
36	7	Citamiang	Citamiang	-	33	33	BUKTI P98
37	19	Citamiang	Citamiang	-	15	15	BUKTI P99
38	22	Citamiang	Citamiang	-	28	28	BUKTI P100
39	25	Cikondang	Citamiang	-	3	3	BUKTI P101
40	14	Karamat	Gng Puyuh	-	8	8	BUKTI P102
41	5	Sriwidari	Gng Puyuh	-	7	7	BUKTI P103
42	8	Sriwidari	Gng Puyuh	-	16	16	BUKTI P104
43	19	Sriwidari	Gng Puyuh	-	1	1	BUKTI P105
44	41	Lembursitu	Lembursitu	-	7	7	BUKTI P106
45	09	Tipar	Citamiang	-	2	2	BUKTI P107
		Jumlah			396	396	
		1		1			

- 4. Bahwa terdapat adanya Indikasi **Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara**Partai dan Caleg dengan modus :
 - Pencatatan C1 KPPS Akumulasi Jumlah Perolehan Suara Seluruh Partai nilainya berbeda dengan Jumlah Suara Sah yang tercatat di C1 KPPS

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA PARTAI	SELISIH	ALAT BUKTI
1	7	Tipar	Citamiang	233	195	38	BUKTI P108
2	13	Tipar	Citamiang	252	230	22	BUKTI P109
		Jumlah		485	425	58	

Pencatatan C1 KPPS Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPT, DPK, dan
 DPTb nilainya NIHIL, namun tertuang jumlah Surat Suara Yang Dipake

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIPAKE	SELISIH	ALAT BUKTI
1	24	Dayeuh Luhur	Warudoyong	-	200	200	BUKTI P110
		Jumlah		-	200	200	

Pencatatan C1 KPPS Ganda

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	12	Gdg Panjang	Citamiang	BUKTI P111
2	24	Cisarua	Cikole	BUKTI P112
3	27	Cisarua	Cikole	BUKTI P113
4	32	Cisarua	Cikole	BUKTI P114
5	34	Cisarua	Cikole	BUKTI P115
6	37	Cisarua	Cikole	BUKTI P116
7	48	Cisarua	Cikole	BUKTI P117
8	53	Cisarua	Cikole	BUKTI P118
9	56	Cisarua	Cikole	BUKTI P119
10	59	Cisarua	Cikole	BUKTI P120
11	62	Cisarua	Cikole	BUKTI P121

 Pencatatan C1 KPPS jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah,Suara Sah juga Suara Tidak Sah yang perbedaannya antara masing-masing tingkatan tidak wajar berdasar DB. 1 KPU Kota Sukabumi (BUKTI P122)

NO	TINGKATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KETERANGAN
1	DPR RI	181.551	23.262	204.813	
2	DPRD PROV	174.087	30.726	204.813	
3	DPRD KOTA	191.906	12.451	204.357	Jumlah Total Suara Sah dan Tidak Sah

		berbeda nilainya
		dengan tingkatan
		DPRD Provinsi dan
		DPR RI dengan selisih
		angka sebesar 456

5. Pencatatan C1 KPPS Administrasi yang kurang tepat :

a. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	24	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P123
2	02	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P124
3	20	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P125
4	33	Bentang	Warudoyong	BUKTI P126
5	20	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P123
6	18	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P124
7	16	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P125
8	05	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P126
9	03	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P127
10	23	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P128
11	02	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P129
12	13	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P130
13	07	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P131
14	19	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P132
15	02	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P133
16	28	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P134
17	18	Sriwidari	Warudoyong	BUKTI P135
18	10	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P136
19	07	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P137
20	06	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P138
21	03	Sriwidari	Gunung Puyuh	BUKTI P139
22	32	Karamat	Gunung Puyuh	BUKTI P140

23	13	Karang Tengah	Gunung Puyuh	BUKTI P141
24	26	Karang Tengah	Gunung Puyuh	BUKTI P142
25	??	??	??	BUKTI P143
26	08	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P144
27	10	Babakan	Cibeureum	BUKTI P145
28	09	Babakan	Cibeureum	BUKTI P146
29	21	Citamiang	Citamiang	BUKTI P147
30	16	Citamiang	Citamiang	BUKTI P148
31	30	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P149
32	21	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P150
33	13	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P151
34	11	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P152
35	73	Cisarua	Cikole	BUKTI P153
36	66	Cisarua	Cikole	BUKTI P154
37	50	Cisarua	Cikole	BUKTI P155
38	05	Selabatu	Cikole	BUKTI P156
39	22	Selabatu	Cikole	BUKTI P157
40	30	Selabatu	Cikole	BUKTI P158
41	05	Cikole	Cikole	BUKTI P159
42	01	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P160
43	02	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P161

b. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

No	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	15	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P162
2	22	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P163
3	15	Citamiang	Citamiang	BUKTI P164
4	34	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P165
5	12	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P167

6	75	Cisarua	Cikole	BUKTI P168
7	12	Cisarua	Cikole	BUKTI P169
8	13	Selabatu	Cikole	BUKTI P170
9	27	Selabatu	Cikole	BUKTI P171
10	12	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P172
11	13	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P173
12	18	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P174

c. Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

1 33 Limusnunggal Cibeur 2 22 Sindangpalay Cibeur 3 23 Sindangpalay Cibeur 4 23 Babakan Cibeur 5 07 Cibeureum Hilir Cibeur 6 09 Cibeureum Hilir Cibeur 7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur 10 24 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P176 reum BUKTI P177 reum BUKTI P178 reum BUKTI P179
3 23 Sindangpalay Cibeur 4 23 Babakan Cibeur 5 07 Cibeureum Hilir Cibeur 6 09 Cibeureum Hilir Cibeur 7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P177 reum BUKTI P178 reum BUKTI P179
4 23 Babakan Cibeur 5 07 Cibeureum Hilir Cibeur 6 09 Cibeureum Hilir Cibeur 7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P178 reum BUKTI P179
5 07 Cibeureum Hilir Cibeur 6 09 Cibeureum Hilir Cibeur 7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P179
6 09 Cibeureum Hilir Cibeur 7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	Cum
7 14 Cibeureum Hilir Cibeur 8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	eum BUKTI P180
8 18 Cibeureum Hilir Cibeur 9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	
9 20 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P181
20 Olbodrodin i iiii Clada	reum BUKTI P182
10 24 Cibouroum Hilir Cibour	reum BUKTI P183
Cibeureum Aiiii Cibeur	reum BUKTI P184
11 32 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P185
12 37 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P186
13 38 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P187
14 39 Cibeureum Hilir Cibeur	reum BUKTI P188
15 26 Benteng Warudo	byong BUKTI P189
16 28 Benteng Warudo	byong BUKTI P190
17 01 Sukakarya Warudo	byong BUKTI P191
18 32 Sukakarya Warudo	byong BUKTI P192
19 36 Sukakarya Warudo	byong BUKTI P193
20 02 Nyomplong Warudo	ovong BUKTI P194

21	05	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P195
22	10	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P196
23	08	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P197
24	14	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P198
25	20	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P199
26	24	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P200
27	26	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P201
28	02	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P202
29	55	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P203
30	05	Subangjaya	Cikole	BUKTI P204
31	08	Subangjaya	Cikole	BUKTI P205
32	23	Subangjaya	Cikole	BUKTI P206
33	27	Subangjaya	Cikole	BUKTI P207
34	30	Subangjaya	Cikole	BUKTI P208
35	39	Subangjaya	Cikole	BUKTI P209
36	40	Subangjaya	Cikole	BUKTI P210
37	45	Subangjaya	Cikole	BUKTI P211
38	46	Subangjaya	Cikole	BUKTI P212
39	51	Subangjaya	Cikole	BUKTI P213
40	02	Cisarua	Cikole	BUKTI P214
41	19	Cisarua	Cikole	BUKTI P215
42	41	Cisarua	Cikole	BUKTI P216
43	47	Cisarua	Cikole	BUKTI P217
44	54	Cisarua	Cikole	BUKTI P218
45	57	Cisarua	Cikole	BUKTI P219
46	61	Cisarua	Cikole	BUKTI P220
47	62	Cisarua	Cikole	BUKTI P221
48	63	Cisarua	Cikole	BUKTI P222
49	64	Cisarua	Cikole	BUKTI P223
50	65	Cisarua	Cikole	BUKTI P224
51	68	Cisarua	Cikole	BUKTI P225
<u> </u>	l .		L	1

52	06	Gunungparang	Cikole	BUKTI P226
53	11	Gunungparang	Cikole	BUKTI P227
54	05	Kebonjati	Cikole	BUKTI P228
55	14	Kebonjati	Cikole	BUKTI P229
56	18	Kebonjati	Cikole	BUKTI P230
57	19	Kebonjati	Cikole	BUKTI P231
58	24	Kebonjati	Cikole	BUKTI P232
59	19	Selabatu	Cikole	BUKTI P233
60	05	Citamiang	Citamiang	BUKTI P234
61	08	Citamiang	Citamiang	BUKTI P235
62	14	Citamiang	Citamiang	BUKTI P236
62	18	Citamiang	Citamiang	BUKTI P237
64	06	Tipar	Citamiang	BUKTI P238
65	03	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P239
66	14	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P240
67	21	Nanggeleng	Citamiang	BUKTI P241
68	11	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P242

d. Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolehan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	04	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P243
2	12	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P244
3	16	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P245
4	21	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P246
5	24	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P247
6	05	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P248
7	10	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P249
8	13	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P250
9	16	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P251

10	40	0.1	7	BUKTI P252
	19	Cibeureum Hilir	Cibeureum	
11	25	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P253
12	45	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P254
13	46	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P255
14	06	Babakan	Cibeureum	BUKTI P256
15	08	Babakan	Cibeureum	BUKTI P257
16	03	Benteng	Warudoyong	BUKTI P258
17	17	Benteng	Warudoyong	BUKTI P259
18	34	Benteng	Warudoyong	BUKTI P260
19	05	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P261
20	07	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P262
21	21	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P263
22	31	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P264
23	41	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P265
24	12	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P266
25	34	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P267
26	37	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P268
27	40	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P269
28	05	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P270
29	06	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P271
30	15	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P272
31	17	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P273
32	18	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P274
33	16	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P275
34	01	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P276
35	04	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P277
36	07	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P278
37	12	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P279
38	17	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P280
39	23	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P281
40	25	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P282
				1

41	30	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P283
42	38	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P284
43	19	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P285
44	13	Karamat	Gunungpuyuh	BUKTI P286
45	01	Kebonjati	Cikole	BUKTI P287
46	04	Kebonjati	Cikole	BUKTI P288
47	23	Kebonjati	Cikole	BUKTI P289
48	03	Selabatu	Cikole	BUKTI P290
49	03	Gunungparang	Cikole	BUKTI P291
50	14	Gunungparang	Cikole	BUKTI P292
51	01	Subangjaya	Cikole	BUKTI P293
52	10	Subangjaya	Cikole	BUKTI P294
53	13	Subangjaya	Cikole	BUKTI P295
54	17	Subangjaya	Cikole	BUKTI P296
55	20	Subangjaya	Cikole	BUKTI P297
56	21	Subangjaya	Cikole	BUKTI P298
57	22	Subangjaya	Cikole	BUKTI P299
58	26	Subangjaya	Cikole	BUKTI P300
59	31	Subangjaya	Cikole	BUKTI P301
60	05	Cisarua	Cikole	BUKTI P302
61	07	Cisarua	Cikole	BUKTI P303
62	21	Cisarua	Cikole	BUKTI P304
63	42	Cisarua	Cikole	BUKTI P305
64	71	Cisarua	Cikole	BUKTI P306
65	12	Citamiang	Citamiang	BUKTI P307
66	01	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P308
67		??	??	BUKTI P309
68	36	Cibeureum	Cibeureum	BUKTI P310

e. Pencatatan C1 KPPS pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	14	Limusnunggal	Cibeureum	BUKTI P311
2	02	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P312
3	08	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P313
4	41	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P314
5	16	Warudoyong	Warudoyong	BUKTI P315
6	03	Nyomplong	Warudoyong	BUKTI P316
7	07	Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P317
8	04	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P318
9	07	Cikundul	Lembursitu	BUKTI P319
10	07	Kebonjati	Cikole	BUKTI P320
11	09	Kebonjati	Cikole	BUKTI P321
12	01	Gunungparang	Cikole	BUKTI P322
13	11	Subangjaya	Cikole	BUKTI P323
14	28	Subangjaya	Cikole	BUKTI P324
15	36	Subangjaya	Cikole	BUKTI P325
16	44	Cisarua	Cikole	BUKTI P326
17	17	Citamiang	Citamiang	BUKTI P327
18	22	Nanggeleng	Citamiang	BUKTI P328
19	05	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P329
20	21	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P330
21	04	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P331

f. Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan Saksi dan pada kolom Perolahan Suara Partai dan Caleg terbilang tidak diisi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	04	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P332
2	08	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P333
3	01	Babakan	Cibeureum	BUKTI P334
4	33	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P335

5 36 Cibeureum Hilir 6 22 Kebonjati 7 15 Selabatu 8 16 Selabatu	Cibeureum Cikole Cikole Cikole	BUKTI P336 BUKTI P337 BUKTI P338
7 15 Selabatu	Cikole	
Gelabatu		BUKTI P338
8 40 Calabatu	Cikole	
8 16 Selabatu		BUKTI P339
9 01 Cikole	Cikole	BUKTI P340
10 22 Cisarua	Cikole	BUKTI P341
11 52 Cisarua	Cikole	BUKTI P342
12 69 Cisarua	Cikole	BUKTI P343
13 13 Citamiang	Citamiang	BUKTI P344
14 07 Karamat	Gunungpuyuh	BUKTI P345
15 13 Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P346
16 29 Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P347
17 11 Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P348
18 13 Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P349
19 16 Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P350
20 29 Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P351
21 26 Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P352
22 45 Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P353
23 23 Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P354
24 29 Sukakarya	Warudoyong	BUKTI P355
25 03 Jayaraksa	Baros	BUKTI P356

g. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	06	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P357
2	15	Cibeureum Hilir	Cibeureum	BUKTI P358
3	30	Selabatu	Cikole	BUKTI P359
4	25	Cikole	Cikole	BUKTI P360
5	37	Cisarua	Cikole	BUKTI P361
6	50	Subangjaya	Cikole	BUKTI P362

7	05	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P363
8	23	Sriwidari	Gunungpuyuh	BUKTI P364
9	16	Benteng	Warudoyong	BUKTI P365
10	43	Dayeuhluhur	Warudoyong	BUKTI P366
11	2	Tipar	Citamiang	BUKTI P367
12	23	Citamiang	Citamiang	BUKTI P368
13	14	Jaya Mekar	Baros	BUKTI P369
14	07	Jayaraksa	Baros	BUKTI P370

h. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan Saksi dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	05	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P371
2	23	Sindangpalay	Cibeureum	BUKTI P372
3	33	Cisarua	Cikole	BUKTI P373
4	38	Subangjaya	Cikole	BUKTI P374
5	34	??	??	BUKTI P375

i. Pencatatan C1 KPPS Blanko/Kosong tanpa tanda tangan Saksi

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI
1	29	Karangtengah	Gunungpuyuh	BUKTI P376
2	15	Selabatu	Cikole	BUKTI P377
3	09	Gedongpanjang	Citamiang	BUKTI P378
4	03	Citamiang	Citamiang	BUKTI P379
5	25	Cisarua	Cikole	BUKTI P380
6	35	Cisarua	Cikole	BUKTI P381
7	48	Subangjaya	Cikole	BUKTI P382

V. KESIMPULAN.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan sebagian Barang Buktii yang disampaikan diatas, dan ditambahkan lagi dengan barang bukti yang dipersiapkan secara keseluruhan yang akan disampaikan pada saat persidangan Mahkamah Konstitusi nanti, maka disimpulkan bahwa KPU Kota Sukabumi telah melakukan Pelanggaran administratif yang telah memenuhi unsur dan bahkan indikasi tindak pidana Pemilu 2019 dengan Modus Perubahan Penulisan Jumlah Pemilih DPK yang berlainan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang sistemik, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi dan lain-lain, sehingga bukan hanya merupakan kesalahan yang tidak sengaja, *humman error*, kelelahan KPPS atau SALAH KETIK. Melainkan ada indikasi Pelanggaran sistematik, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi telah merugikan **PEMOHON**, yakni dalam hal ini telah menghilangkan **Hak Politik PEMOHON** yaitu Hak Dipilih dan ditetapkan sebagai caleg anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2019.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- Membatalkan Berita Acara No. 038/PL.01.7-BA/3272/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Sukabumi Pemilu 2019, yang diperkuat dengan Putusan KPU RI
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- 4. Melakukan pembukaan kotak suara di KPPS se-Kota Sukabumi
- 5. Membuka Dokumentasi C7 dan A7 yang ada didalam Kotak Suara

- 6. Melakukan identifikasi terhadap Formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi.
- 7. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas Perolehan Suara **PEMOHON** berdasarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hanya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau,

 Merekomendasikan kepada KPU Kota Sukabumi agar melakukan Penghitungan Suara Ulang (Sesuai C1 Plano) dengan disaksikan oleh PEMOHON

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-529 (kecuali tanda bukti P-6, P-19, P-54, P-107, P-11, P-20, P-338, P-346, P-349, P-359, P-408, P-360, P-501-P-524 tidak disahkan dalam persidangan), tanda bukti P.2.DPRD Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD KOTA-15, tanda bukti P.2.DPRD Kab -1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab -12, P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-20, yang disahkan dalam persidangan, sebagai berikut.

A. DPR RIJABAR IV

NO NO BUKTI KETERANGAN

BUKTI P-1 s.d. P-16 : Pengurangan Perolehan Suara pemohon berdasarkan C1 KPPS dan DA.A1 (*P6 tidak ada alat bukti fisik*)

BUKTI P-17 s.d. P Penambahan Perolehan Suara Partai
 Demokrat Berdasarkan C1 KPPS dan DA.A1

3. BUKTI P-27 s.d. P-28 : Pencatatan C1 KPPS Partai Demokrat perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidaknya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi, dan PTPS Antara C1 KPPS yang dipegang Pemohon dan BAWASLU Kota Sukabumi. (Saat Sidang Acara Percepatan di BAWASLU Provinsi Jawa Barat)

4. BUKTI P-29 s.d. P-34

 Pencatatan C1 KPPS Partai Demokrat terdapat banyak coretan tanpa adanya paraf KPPS, Saksi dan PTPS

5. BUKTI P-35

: Pencatatan C1 KPPS Partai Demokrat tanpa paraf Saksi

6. BUKTI P-36 s.d. P-37

 Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) TIDAK SAMA

7. BUKTI P-38 s.d. P-50

: Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A. DPK-KPU) tidak ada nilai atau NIHIL, namun Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang jumlahnya serta terdapat coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS

8. BUKTI P-51 s.d. P-62

 Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) LEBIH BESAR daripada Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DPK (Model C7.DPK-KPU)

Pencatatan ini sangat berpengaruh dan berdampak terhadap prosentase kehadiran Pemilih DPK yang tersedia di

DPT pada DPK secara keseluruhan

9. BUKTI P-63 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih
107 Pada DPK (Model A. DPK-KPU) tidak
terdapat nilai atau NIHIL, namun Pengguna
Hak Pilih DPK (Model C7.DPK-KPU) tertuang

Jumlahnya

10. BUKTI P-108 s.d. P-109 Pencatatan C1 KPPS Akumulasi Jumlah
 Perolehan Suara seluruh Partai BERBEDA
 dengan jumlah surat suara sah yang tercatat
 di C1 KPPS

11. BUKTI P-110 : Pencatatan C1 KPPS Jumlah Pengguna Hak

Pilih pada DPT, DPK dan DPTb tidak ada nilai, namun jumlah surat suara yang dipakai

12. BUKTI P-111 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS Ganda

121

13. BUKTI P-122

: Pencatatan DB.1 KPU Kota Sukabumi pada

Penjumlahan Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan

DPRD Kota yang tidak wajar

14. BUKTI P-123 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan

190

saksi

15. BUKTI P-191 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS tidak ad

202

350

: Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan saksi serta coretan tanpa paraf KPPS, Saksi

dan PTPS

16. BUKTI P-203 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa

271

paraf KPPS, Saksi dan PTPS

17. BUKTI P-272 s.d. P- : Pencatatan C1 KPPS pada kolom terbilang

Perolehan Suara Partai dan Caleg TIDAK

DIISI

18.	BUKTI P-351 s.d. P-371	:	Pencatatan C1 KPPS pada kolom terbilang Perolehan Suara Partai dan Caleg, TIDAK DIISI, dan ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi serta PTPS
19.	BUKTI P-372 s.d. P-396	:	Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan saksi, dan pada kolom Perolehan Suara Partai dan Caleg terbilang TIDAK DIISI
20.	BUKTI P-397 s.d. P- 410	:	Pencatatan C1 KPPS hanya Blanko/Kosong tapi di tanda tangan saksi
21.	BUKTI P-411 s.d. P- 414	:	Pencatatan C1 KPPS hanya Blanko/Kosong tapi ada tanda tangan saksi dan ada Coretan Tanpa Paraf KPPS, Saksi dan PTPS
22.	BUKTI P-415 s.d. P- 421	:	Pencatatan C1 KPPS Blanko Kosong tanpa paraf saksi
23.	BUKTI P-422 s.d. P- 426	:	Pencatatan C1 KPPS Yang Berkaitan Ddengan Partai Demokrat
24.	BUKTI P-427 s.d. P- 441	:	Pencatatan C1 KPPS Jumlah Data Pemilih Pada DPK (Model A.DPK-KPU) TIDAK ADA /NIHIL, Namun Pengguna Hak Pilih Pada DPK (Model C7.DPK-KPU) Tertuang Jumlahnya
25.	BUKTI P-442 s.d. P-444	:	Pencatatan C1 KPPS Jumlah data Pemilih pada DPK (Model A.DPK-KPU) LEBIH BESAR daripada Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada DPK (Model C.7 DPK-KPU), Kehadirannya Berdampak Terhadap Jumlah Prosentase Kehadiran DPK Secara Keseluruhan
26.	BUKTI P-445 s.d. P- 446	:	Pencatatan C1 KPPS Pada Jumlah Suara Sah yang Berbeda dengan Jumlah Akumulasi

Perolehan Suara Seluruh Parpol yang

27.	BUKTI P-447 s.d. P- 450	:	sebenarnya Pencatatan C1 KPPS, Jumlah DPT yang tersedia di TPS LEBIH BESAR disbanding dengan Jumlah Data Pemilih yang tersedia
28.	BUKTI P-451 s.d. P- 458	:	ditambah Surat Suara Cadangan 2%
29.	BUKTI P-459 s.d. P- 462	:	Suara Partai Caleg Partai Gerindra Pencatatan DA.A1 untuk data pembanding C1 KPPS / Plano terkait Pengurangan Perolehan Suara Partai/Caleg Gerindra
30.	BUKTI P-463 s.d. P-465	:	Pencatatan C1 KPPS jumlah perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra LEBIH KECIL dibanding dengan perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra yang sebenarnya
31.	BUKTI P-466	:	Pencatatan C1 KPPS tentang Pengguna Hak Pilih pada DPK yang FANTASTIS nilainya
32.	BUKTI P-467	:	Pencatatan C1 KPPS ada coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS
33.	BUKTI P-468	:	Pencatatan C1 KPPS Blanko / Kosong tanpa tanda tangan saksi
34.	BUKTI P-469 s.d. P- 479	:	Pencatatan C1 KPPS tidak ada tanda tangan saksi
35.	BUKTI P-480 s.d. P- 486	:	Model DA.A1 dan DA.1 Seluruh Kecamatan Se-Kota Sukabumi

36. BUKTI P-487 : Uraian alasan keberatan Pemohon

37. BUKTI P-488 : Uraian Tambahan Alat Bukti Pemohon

38. BUKTI P-489 : Pokok Permohonan Pemohon

39. BUKTI P-490 : Narasi Alat Bukti Kuantitatif

40. BUKTI P-491 : Daftar Alat Bukti Kuantitatif Pemohon

41. BUKTI P-492 s.d. P- : Temuan Pencatatan C1 KPPS yang janggal

500

42. BUKTI P-501 : Fhotocopy KTP Pemohon PHPU (Caleg)

43. BUKTI P-502 : Fhotocopy Surat Kuasa dari Pemohon

Kepada Kuasa Hukum

44. BUKTI P-503 : Identitas Kuasa Hukum Pemohon

45. BUKTI P-504 : Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan

Umum 2019 Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

46. BUKTI P-505 : Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata

Beracara Penyelesaian perkara PHPU

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten dan Kota

47. BUKTI P-506 : Keputusan KPU RI tentang Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota

Tahun 2019

48. BUKTI P-507 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 1129/PL.01/4-Kpt/06/IX/2018

tentang Daftar Calon Tetap (DCT) anggota

DPR RI Pemilu Tahun 2019

49.	BUKTI P-508	:	Surat Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra, kepada pemohon (Caleg)
50.	BUKTI P-509	:	Pengajuan Permohonan Penyelesaian PHPU terhadap terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019 secara Nasional oleh KPU untuk Penetapan Perolehan Suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV
51.	BUKTI P-510	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pileg Pemilu Tahun 2019
52.	BUKTI P-511	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pileg Pemilu Tahun 2019
53.	BUKTI P-512	:	Berita Media Online pada rmol Jabar tertanggal 24 April 2019
54.	BUKTI P-513	:	Berita Media Online Hasil Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Sukabumi tertanggal 27 Aril 2019
55.	BUKTI P-514	:	Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan PEMILU oleh KPU Kota Sukabumi kepada BAWASLU Kota Sukabumi
56.	BUKTI P-515	:	Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan PEMILU oleh KPU Kota Sukabumi BAWASLU Provinsi Jawa Barat

57.	BUKTI P-516	:	Surat Putusan BAWASLU Provinsi Jawa Barat, dalam Sidang Acara Cepat dengan memberikan sanksi tertulis kepada KPU Kota Sukabumi telah dengan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019
58.	BUKTI P-517	:	Print Out Pemberitaan dari Salah Satu Media Online, tentang Pelaporan Dugaan Money Politik Caleg DOR RI Partai Demokrat atas nama Mohammad Muraz ke GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Sukabumi
59.	BUKTI P-518 s.d. P- 523	:	Tabel Rekap Data-Data Pembanding Hasil pemilu Tahun 2019
60.	BUKTI P-524	:	Print Out Pemberitaan yang mendiskriditkan caleg DPR RI sebagai Pemohon PHPU pada Mahkamah Konstitusi
61.	BUKTI P-525	:	Surat Undangan KPU Kota Sukabumi Perihal Pembukaan Kotak Suara Pileg 2019
62.	BUKTI P-526	:	Surat Edaran KPU RI Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
63.	BUKTI P-527	:	Surat Undangan KPU Kabupaten Sukabumi Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
64.	BUKTI P-528	:	Berita RMOL Jabar Terkait Pembukaan Kota Suara Oleh KPU Kota Sukabumi
65.	BUKTI P-529	:	Rekaman Video dan Audio terkait Pembukaan Kotak Suara Oleh KPU Kota Sukabumi

B. DPRD DAPIL KOTA BOGOR 1

1. P.2.DPRD Kota-1 Pemilihan Keputusan Komisi **Umum** Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun

P.2.DPRD Kota-2 : Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019.

2019.

3. P.2.DPRD Kota-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Politik Nomor Urut Partai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. P.2.DPRD Kota-4 : Rekapitulasi Desa /Kelurahan Panaragan (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)

Kabupaten/Kota Tahun 2019.

5. P.2.DPRD Kota-5 : Rekapitulasi Desa /Kelurahan Tegallega (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)

6. P.2.DPRD Kota-6 : Rekapitulasi Desa /Kelurahan Sempur (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)

7. P.2.DPRD Kota-7 : Rekapitulasi Desa /Kelurahan Babakan

(MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)

8. P.2.DPRD Kota-8 : Rekapitulasi Kecamatan Bogor Tengah

(MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)

9. P.2.DPRD Kota-9 : Bukti fisik tidak ada

10. P.2.DPRD Kota-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD

KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 80,

Desa/Kelurahan: BARANANGSIANG,

Kecamatan/Distrik: Bogor Timur,

Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa

Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

11. P.2.DPRD Kota-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum

Tahura 2010 (MODEL 21 DEBE

Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD

KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 91,

Desa/Kelurahan: KATULAMPA,

Kecamatan/Distrik: Bogor Timur,

Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa

Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

12. P.2.DPRD Kota-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum

Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD

KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 43,

Desa/Kelurahan: SIDANGRASA.

Kecamatan/Distrik: Bogor Timur,

Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa

Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

13. P.2.DPRD Kota-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 31, Desa/Kelurahan: SIDANGSARI, Kecamatan/Distrik: Bogor Timur, Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

14. P.2.DPRD Kota-14

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 44. Desa/Kelurahan: SUKASARI. Kecamatan/Distrik: **Bogor** Timur.

Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

15. P.2.DPRD Kota-15

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), TPS 01 s/d TPS 25. Desa/Kelurahan: TAJUR. Kecamatan/Distrik: Timur, Bogor

Kabupaten/Kota: Bogor, Provinsi: Jawa Barat, Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1;

C. DPRD DAPIL KABUPATEN BEKASI 5

NO NOMOR BUKTI NAMA DOKUMEN BUKTI

1. P.2.DPRD Kab -1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019. 2. P.2.DPRD Kab -2 Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. 3. P.2.DPRD Kab -3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. 4. P.2.DPRD Kab -4 TPS Desa/Kelurahan Rekapitulasi Sumbersari (MODEL C1-DPRD Kab/Kota) 5. P.2.DPRD Kab -5 Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sumbersari (MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota) 6. P.2.DPRD Kab -6 Rekapitulasi Kecamatan Pebayuran (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota) 7. P.2.DPRD Kab -7 Rekapitulasi Kota Bekasi (MODEL DB1-DPRD Kab/Kota) P.2.DPRD Kab -8 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 8. 20/K/ADM.BERKAS/Pemilu/V/2019 9. P.2.DPRD Kab -9 Berita Acara Registrasi Permintaan Koreksi Tanggal 21 Mei 2019 10. P.2.DPRD Kab -10 Formulir putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu (MODEL ADM-22)

Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan

11.

P.2.DPRD Kab -11

Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Form Model DB 2- KPU)di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019

12. P.2.DPRD Kab -12

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Nomor: 1171/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019, Perihal Jawaban Surat Nomor: 05/SPP/DB-1/V/2019

D. DPRD KABUPATEN KUNINGAN 2

1. P.2.DPRD Kab-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan

Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun

2019.

2. P.2.DPRD Kab-2 : Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-

BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. P.2.DPRD Kab-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta

pemilihan Umum Anggota Dewan

perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

		Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan
		Perwakilan Rakyat Daerah
		Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4.	P.2.DPRD Kab-4 :	Berita Acara Nomor: 23/PL.01.2-
		BA/3208/KPU-Kab/V/2019 Tentang
		Penyandingan Data Perolehan Suara
		Calon Anggota DPRD Kuningan Partai
		Gerindra Nomor Urut 2 Dan Nomor Urut 3
		Daerah Pemilihan Kuningan 1
5.	P.2.DPRD Kab-5 :	Surat Nomor: 840/PL.02.6-
		SD/06/KPU/V/2019 Perihal Perbaikan
		Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten
6.	P.2.DPRD Kab-6 :	Surat Permintaan Koreksi Atas Putusan
		Dan Rekomendasi BAWASLU Provinsi
		Jawa Barat Tanggal 14 Mei 2019
7.	P.2.DPRD Kab-7 :	Surat Permintaan Koreksi Atas Putusan
		Dan Rekomendasi BAWASLU Provinsi
		Jawa Barat Tanggal 14 Mei 2019
8.	P.2.DPRD Kab-8 :	Formulir Putusan Acara Cepat
		Pelanggaran Administratif Pemilu
		(MODEL ADM 22 Putusan Acara Cepat)
9.	P.2.DPRD Kab-9 :	Rekapitulasi Kabupaten Kuningan
		(MODEL DB1-DPRD Kab/Kota)
10.	P.2.DPRD Kab-10 :	Rekapitulasi Kecamatan Kuningan
		(MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
11.	P.2.DPRD Kab-11 :	Rekapitulasi Kecamatan Sindang Agung
		(MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
12.	P.2.DPRD Kab-12 :	Rekapitulasi Kecamatan Garawangi
		(MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
13.	P.2.DPRD Kab-13 :	Rekapitulasi Desa/Kelurahan Cijoho
		(MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)
14.	P.2.DPRD Kab-14 :	Rekapitulasi Desa/Kelurahan Taraju

(MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota)

15. P.2.DPRD Kab-15 : Rekapitulasi Desa/Kelurahan Cikurem

(MODEL DAA1-DPRD Kab/Kota);

16. P.2.DPRD Kab-16 : Rekapitulasi Desa/Kelurahan

Kutakembaran (MODEL DAA1-DPRD

Kab/Kota)

17. P.2.DPRD Kab-17 : Rekapitulasi TPS 1 Cikurem (MODEL C1-

DPRD Kab/Kota)

18. P.2.DPRD Kab-18 : Rekapitulasi TPS 11 Taraju (MODEL C1-

DPRD Kab/Kota)

19. P.2.DPRD Kab-19 : Rekapitulasi TPS 13 Cijoho (MODEL C1-

DPRD Kab/Kota)

20. P.2.DPRD Kab-20 : Rekapitulasi TPS 02 Kutakembaran

(MODEL C1-DPRD Kab/Kota)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 09-02-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor
 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA		
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu		
yang Bersifat Terstruktur, Sistematis			
dan Masif	Mahkamah Agung		
Pelanggaran Kode Etik	DKPP		
Pelanggaran Administrasi	• KPU		
i elanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu		
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu		
	Sentra Gakkumdu		
Pelanggaran Pidana	Pengadilan Negeri		
	Pengadilan Tinggi		
	Bawaslu/Panwaslu		
Sengketa Tata Usaha Negara	Pengadilan Tinggi Tata		
Pemilihan	Usaha Negara		
	Mahkamah Agung		
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi		

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah <u>Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu <u>setelah penghitungan suara</u>.</u>
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang

- dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008:
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai</u> permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa <u>keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara</u>"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada

- Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (MUSTOFA, SE / selaku PEMOHON PERORANGAN Calon Legislatif Partai GERINDRA) secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan:
 - a. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** halaman 8 sd. 23, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan Pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dan KPU Kabupaten Sukabumi, terkait pencatatan Jumlah Data Pemilih, DPK, DPKTb, kesalahan administrative lain dalam cara dan teknis pengisian formulir pemilihan, dll. Yang secara keseluruhan pada pokoknya terakait tindakan administrative penyelenggara pemilu (**TERMOHON**). Terlebih lagi, sudah di dalilkan oleh **PEMOHON** terkait telah adanya Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tentang sanksi administrasi secara tertulis kepada KPU Kota sukabumi karena terukti telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan Formulir Model ADM-22tentang Putusa Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 12 Mei 2019 (dalil Permohonan angka 20 Halaman 17); dan,
 - b. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** bagian KESIMPULAN halaman 52 s.d. 53 yang secara jelas menyebutkan : "Bahwa... ..., KPU Kota Sukabumi telah melakukan Pelanggaran administrative yang telah memenuhi unsur dan bahkan indikasi pidana Pemilu 2019 dengan modus perubahan penulisan jumlah pemilih DPK, yang berlainan dengan jumlah Pengguna Hak pilih yang sistemik, terstruktur dan massif... ...dst."
 - Memperhatikan dalil-dall Permohonan **PEMOHON** Perorangan (MUSTOFA, SE) tersebut, maka sangat jelas permohonan **PEMOHON** bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan lembaga lain, diantaranya Bawaslu;
- 8. Bahwa selanjutnya, dalam Permohonan Perbaikan (bagian Pokok Permohonan Daerah Pemilihan Bekasi 5) angka 5 halaman 7, **PEMOHON**

mendalilkan : "Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayuran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin". Begitupan hal alasan TSM tersebut disebutkan kembli pada angka 6 halaman 7 dan diulang kembali pada beberapa bagian Permohonan aguo. seperti pada halaman 9 Permohonan **PEMOHON** yang menyatakan : "Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan melanggar azas Pemilu yang LUBER, JURDIL terjadi Sistematis, Terstruktur Secara dan Masif yang menguntungkan Caleg Nomor 1".

 Dengan demikian alasan TSM diajukannya perkara ini, telah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh **PEMOHON**, sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara permohonan aquo, melainkan menurut hukum menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menjadi pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam <u>satu Partai</u>

 <u>Politik yang sama</u> yang telah memeroleh <u>persetujuan secara</u>

 <u>tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral</u> atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh perseorangan calon anggota DPR maupun DPRD untuk menjadi pemohon dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Perselisihan dalam satu partai yang sama, artinya perselisihan terbatas pada pengisian anggota DPR maupun DPRD internal partai politik <u>bukan perolehan kursi partai politik</u>;
- b. Harus terdapat persetujuan secara tertulis dari partai politik (ketua umum dan sekretaris jendral).
- Bahwa merupakan fakta hukum, perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan PEMOHON terutama permohonan yang diajukan oleh MUSTOFA, SE secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan adalah partai politik, dalam hal ini adalah Partai GERINDRA;
- Bahwa merupakan fakta hukum, PEMOHON dalam permohonannya tidak melampirkan atau setidaknya menunjukkan adanya persetujuan secara tertulis (Rekomendasi) dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral partai politik (GERINDRA) yang merupakan syarat untuk diajukannya permohonan a quo;
- 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan

PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalildalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON (Partai Gerindra) mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JABAR IV, DPRD Kota Bogor Dapil 1, DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 5, dan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan 2. menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA BARAT

DAPIL JAWA BARAT IV

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (SERTA PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON/Perseorangan an. MUSTOFA, SE.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JABAR IV

		PEROLEH	PERINGKAT	
NO.	PARPOL	TERMOHON	PEMOHON	Perolehan kursi]
1.	GERINDRA	305.557	329.728	I dan VI
2.	PKS	220.166	220.166	II
3.	GOLKAR	182.677	182.677	III
4.	PAN	179.501	179.501	IV
5.	PDIP	128.847	128.847	V
6.	DEMOKRAT	111.452	101.281	-

(Tabel 1 dalam Permohonan Pemohon halaman 24)

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (MENURUT PEMOHON/MUSTOFA, SE.) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL JABAR IV PROVINSI JAWA BARAT

NO.	DAPIL	PEROLEHA	AN SUARA	SELISIH	ALAT
		TERMOHON	PEMOHON		BUKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR IV	305.557	329.728	24.000	T-035- JABAR IV- GERINDR A-156-02-
					12/PHPU.

		DPR-
		DPRD/XVII
		/2019

(Tabel 2 dalam Permohonan Pemohon halaman 24)

Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, pada pokoknya, **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi indikasi manipulasi suara partai dan caleg Gerindra (**PEMOHON**), dengan cara mengurangi perolehan suara **PEMOHON** dan menambah suara pada Partai Demokrat, yang terjadi di beberapa TPS, yaitu sebagaimana Tabel berikut:

Tabel Pengurangan perolehan suara **PEMOHON**, berdasarkan C1 KPPS, DAA1:

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISIH
1	22	Babakan	Cibeureum	38	138	100
2	06	Sindangpalay	Cibeureum	27	52	25
3	38	Limusnunggal	Cibeureum	6	16	10
4	9	Citamiang	Citamiang	65	108	43
5	33	Cbr Hilir	Cibeureum	70	71	1
6	22	Nyomplong	warudoyong	3	13	10
7	41	Dayeuhluhur	Warudoyong	42	43	2
8	46	Dayeuhluhur	Warudoyong	7	67	60
9	10	Sukakarya	Warudoyong	1	51	50
10	?	Tipar	Citamiang	14	16	2
11	23	Cikundul	Lembursitu	5	25	20
12	14	Cikole	Cikole	3	28	25
13	23	Selabatu	Cikole	28	30	2
14	11	Cbr Hilir	Cibeureum	23	26	3

15	21	Babakan	Cibeureum	-	25	25
16	30	Cisarua	Cikole	11	20	9
		Jumlah		343	729	387

Tabel Penambahan perolehan suara bagi Parpol DEMOKRAT, berdasarkan C1 KPPS, DAA1 :

NO	TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	DICATAT	KOREKSI	SELISIH
1	7	Tipar	Citamiang	22	-	22
2	14	Limusnunggal	Cibeureum	33	32	1
3	11	Cbr Hilir	Cibeureum	25	15	10
4	20	Cbr Hilir	Cibeureum	42	41	1
5	53	Cisarua	Cikole	13	12	1
6	28	Sukakarya	Warudoyong	10	9	1
7	12	Cbr Hilir	Cibeureum	18	17	1
8	44	Cbr Hilir	Cibeureum	47	44	3
9	17	Citamiang	Citamiang	41	39	2
10	23	Selabatu	Cikole	14	13	1
		Jumlah		265	222	43

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

A. JAWABAN TERMOHON (KPU KABUPATEN SUKABUMI)

TERHADAP PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR/DPRD DAPIL JABAR IV (KABUPATEN DAN KOTA SUKABUMI)

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA TERMOHON PEMOHON		SELISIH
1.	GERINDRA	305.557	329.728	24.000

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** Mengenai perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap dallil PEMOHON pada angka 1 halaman 19, yang menyebutkan terjadi kehilangan perolehan suara PEMOHON atau pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah tidak benar, karena tidak disertai locus di TPS mana yang berkurang dan dengan cara bagaiamana kehilangan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil PEMOHON yang demikian itu harus ditolak;
- 2. Bahwa terhadap dallil **PEMOHON** pada angka 2 halaman 19, yang menyebutkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di Kabupaten (dan Kota) Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah **tidak benar**, karena tidak disertai locus di TPS mana yang bertambah dan dengan cara bagaimana penambahan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil **PEMOHON** yang demikian itu harus ditolak.
- 3. Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk partai dan caleg Gerindra di kabupaten Sukabumi sejumlah 10.000 suara dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak 2 suara untuk 8.676 TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 7.868 TPS (Vide bukti berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Hk.03.1-

Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019). Selain itu **PEMOHON** juga tidak menyebutkan locus di TPS mana saja yang berkurang suara **PEMOHON**, karena jika terjadi pengurangan maka sudah dipastikan saksi **PEMOHON** baik ditingkat Kecamatan atau Kabupaten atau bahkan saksi ditingkat Provinsi akan mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam kejadian khusus.

Merupakan fakta hukum, saksi **PEMOHON** baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun saksi di Provinsi yang mengisi Formulir DA-2, DB-2 atau DC-2 dan saksi **PEMOHON** juga telah menerima dan menandatangani seluruh formulir DA, DB, dan DC, serta telah pula menerima salinan resminya sehingga tidak terbukti adanya pengurangan suara Partai dan Caleg Gerindra sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**.

4. Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi penambahan suara partai Demokrat yang diduga mencapai lebih dari 10.000 suara di kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena tidak menyebutkan locus di TPS mana yang bertambah suara Partai Demokrat untuk Dapil Jabar IV Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewajiban PEMOHON untuk membuktikan bagaimana cara TERMOHON menambah suara partai Demokrat.

Merupakan fakta hukum, bahwa seluruh saksi partai politik yang hadir baik dipleno tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi tidak ada yang menyampaikan keberatan dan tidak ada partai politik yang mengisi Formulir DA-2, DB-2 atau DC-2 dan saksi **PEMOHON** juga telah menerima dan menandatangani seluruh formulir DA, DB, dan DC (*vide* Surat Bukti : T- -JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) serta telah pula menerima salinan resminya sehingga tidak terbukti adanya penambahan suara Partai Demokrat sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam Tabel 1 dan Tabel 2 halaman 24 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.

Merupakan fakta hukum, hasil perolehan suara di Jabar IV Kabupaten dan Kota Sukabumi yang bersumber dari dalil Permohonan **PEMOHON** angka 13 halaman 14 dan dalil angka 14 halaman 15 adalah sudah benar sebagai berikut:

		PEROLEH		
NO.	PARPOL	KAB.	КОТА	JUMLAH
		SUKABUMI	SUKABUMI	
1.	GERINDRA	270.189	35.368	305.557
2.	DEMOKRAT	87.502	23.950	111.452

(*vide* Surat Bukti terlampir)

Sehingga perubahan suara sebagaimana yang didalilkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 halaman 24 Permohonan *a quo* harus dibuktikan terlebih dahulu oleh **PEMOHON** locus di TPS mana **PEMOHON** berkurang suaranya.

Bahwa sebenarnya tidak ada dalil **PEMOHON** yang secara signifikan mencantumkan locus dimana TPS yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON**, karena berdasarkan data pada tabel di atas, data yang ditampilkan **PEMOHON** sama dengan data **TERMOHON** yang sudah sesuai dengan Model DB1-DPR yang telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian Suara **PEMOHON** di Dapil Jabar IV di Kabupaten Sukabumi adalah sah sebanyak **270.189 suara** (*vide* Surat Bukti : Terlampir)

A. JAWABAN TERMOHON (KPU KOTA SUKABUMI)

I. Bantahan TERMOHON terkait perolehan suara.

1) Bahwa pada permohonan **PEMOHON** halaman 24. **PEMOHON** mencantumkan selisih antara hasil penghitungan suara di dapil IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi) antara **TERMOHON** dengan

PEMOHON sebesar 24.000 suara, dengan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	JABAR IV	305.557	329.728	24.000

- a. Bahwa berdasarkan dalil **PEMOHON** pada halaman 19, selisih 24.000 *a quo*, terjadi di dua wilayah dengan sebaran 14.000 suara untuk di Kota Sukabumi dan 10.000 di Kabupaten Sukabumi, terhadap selisih 14.000 suara di Kota Sukabumi, pada intinya dalil yang disampaikan **PEMOHON** kabur dikarenakan **PEMOHON** tidak menyampaikan di TPS mana saja suara **PEMOHON** hilang, dan berapa suara yang hilang tersebut;
- b. Bahwa terhadap data selisih yang disampaikan oleh PEMOHON baik terhadap selisih jumlah DPK yang diduga PEMOHON bermasalah dan selisih terhadap dugaan kesalahan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK yang diajukan PEMOHON, hanya berjumlah 1546, itu pun dengan ASUMSI sebagai berikut: Bahwa seluruh selisih pemilih DPK seperti yang PEMOHON uraikan dalam permohonan keseluruhannya memilih Partai PEMOHON (Gerindra), adalah dalil yang yang sebenarnya tidak berdasar, karena bertentangan dengan azas dasar Pemilu yaitu Rahasia, dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
- 2) Bahwa terhadap alasan keberatan PEMOHON terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu di Dapil IV Jawa Barat (KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi) terutama pada hal 19 permohonan PEMOHON bahwa telah terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak lebih dari 14.000 suara di Kota sukabumi, dengan rata rata pengurangan suara sebanyak 13 suara di tiap TPS (1061 TPS) di kota Sukabumi, dan juga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak lebih dari 10.000 suara di kabupaten Sukabumi,

- dengan pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak 2 suara di tiap TPS di Kabupaten Sukabumi (8.676 TPS) adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
- 3) Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan PEMOHON seluruhnya tidak benar, kabur, dan tidak beralasan, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.
- II. Bantahan TERMOHON terkait dalil PEMOHON tentang Daftar Bukti PEMOHON, diantaranya tentang terjadi pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara partai Demokrat, dalli PEMOHON tentang Pencatatan C1 KPPS bagi Parpol Demokrat perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidaknya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS antara C1 KPPS yang dipegang oleh PEMOHON dan Bawaslu Kota Sukabumi, berdasarkan C1 KPPS, DA.A1, terjadi di 9 TPS (sebagaimana diraikan PEMOHON dalam Permohonan halaman 32-52);
 - 1) Bahwa terkait dengan alat bukti **PEMOHON**, berupa salinan C1 yang digunakan untuk mendalilkan seluruh gugatan **PEMOHON** adalah alat bukti yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON, terhadap alat bukti yang disampaikan PEMOHON dan dibandingkan dengan hasil pindai yang dilakukan TERMOHON untuk di masukan kedalam situng, ditemukan banyak alat bukti yang sesuai. Sehingga patut diduga bahwa alat bukti yang disampaikan PEMOHON bisa jadi berasal dari hasil pindai yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi; (T-043-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Model C1 Situng yang belum diverifikasi di pleno tingkat kecamatan)
 - 3) Bahwa KPU Kota Sukabumi telah secara terbuka memberikan kepada setiap elemen masyarakat yang meminta soft file hasil pindai kepada KPU Kota Sukabumi, dan mendokumentasikan dalam formulir permintaaan informasi publik di PPID KPU Kota Sukabumi;
 - 4) Perlu diketahui bahwa C1 yang digunakan dalam pleno di tingkat Kecamatan oleh PPK, adalah C1 hologram, C1 yang dipegang Bawaslu

- Kota Sukabumi, serta C1 partai politik, dan bukan C1 yang digunakan sebagai bahan pindai untuk aplikasi situng.
- 5) Adapun terkait dengan beberapa permasalahan yang diajukan oleh **PEMOHON** dari Hal 32 sampai 52, **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:
 - Terhadap Pengurangan Suara **PEMOHON** (Hal 32) sebagai mana terlihat dalam tabel di atas, Dengan ini **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) Kelurahan Babakan yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 (vide Surat Bukti: T-004-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti : T004-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Surat Bukti: T-005-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.004 adalah kumpulan C1 TPS 21, TPS 22 Kelurahan Babakan dan T.006 adalah DAA1 Kelurahan Babakan;
 - b. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 06 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 (vide Surat Bukti: T-006-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-007-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.006 adalah C1 TPS 6 Sindangpalay dan T-007 adalah DAA1 Kelurahan Sindangpalay;
 - c. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 14 dan 38 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1

- (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti: T-008-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-009-JABARIV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T-008 adalah kumpulan C1 TPS 14, TPS 38 Limusnunggal dan T-009 adalah DAA1 Kelurahan Limusnunggal;
- d. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 11, 12, 20, 33 dan 44 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibereum, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA1 dan DA1 (vide Surat Bukti: T-010-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti: T-011-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-012-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.010 adalah Kumpulan C1 TPS 11, 12, 20, 33 dan 44 Cibeureum Hilir, T-011 adalah DAA1 Kelurahan Cibeureum Hilir dan T-012 adalah DA1 Kecamatan Cibeureum;
- e. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 7 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA1 (*vide* Surat Bukti : T-013-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti : T-014-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.013 adalah C1 TPS 7 Kelurahan Tipar danT-014 adalah DAA1 Kelurahan Tipar;
- f. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 09 dan 17 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1

(Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 dan DA1 (vide Surat Bukti: IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ T-015-JABAR 2019, Surat Bukti: T-016-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-017-JABAR IV-GERINDRA- 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.015 adalah kumpulan C1 TPS 9 dan 17 Kelurahan Citamiang; T.016 adalah DAA1 Kelurahan Citamiang, T.017 adalah DA.1 Kecamatan Citamiang.

- g. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 22 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 (vide Surat Bukti: T-018-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-019-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.018 adalah C1 TPS 22 Nyomplong, Alat bukti T.019 adalah DAA1 Kelurahan Nyomplong.
- h. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS 41 dan 46 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 (*vide* Surat Bukti: T-20-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-21-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.020 adalah Kumpulan C1 TPS 41 dan 46 Dayeuhluhur; T.021 adalah DAA1 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Nyomplong.
- i. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di TPS **10** dan 28 Kelurahan Sukakarya

Kecamatan Warudoyong, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki **TERMOHON** yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 **TERMOHON** dengan DAA 1 dan DA1 (*vide* Surat Bukti: T-022-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-PRD/XVII/2019, Surat Bukti: T-023-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-024-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.022 adalah kumpulan C1 TPS 10 dan 28 Sukakarya; T.023 adalah DAA1 Kelurahan Sukakarya, T.024 adalah DA1 Kecamatan Warudoyong.

- j. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang adalah tidak jelas (obscuur libel), dikarenakan di Kelurahan Tipar terdapat 23 TPS. TPS yang di dalilkan harus jelas.
- k. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 23 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 dan DA1 (vide Surat Bukti: T-025-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti: T-026-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-027-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.025 adalah C1 TPS 23 Cikundul; T.026 Adalah DAA1 Kelurahan Cikundul; T.027 adalah DA1 Kecamatan Lembursitu.
- I. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 14 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 (vide Surat Bukti: T-028-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-029-JABAR

- IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.028 adalah C1 TPS 14 Cikole; T.029 adalah DAAI Kelurahan Cikole.
- m. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 23 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 (vide Surat Bukti: T-030-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-031-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.030 adalah C1 TPS 23 Selabatu; T.031 DAAI Kelurahan Cisarua.
- n. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 30 dan 53 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, adalah tidak benar, dikarenakan pada C1 (Hologram) yang dimiliki TERMOHON yang digunakan pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam C1 TERMOHON dengan DAA 1 dan DA1 (vide Surat Bukti: T-032-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Surat Bukti: T-033-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Surat Bukti: T-034-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) Alat bukti T.32 adalah kumpulan C1 TPS 30, TPS 53; T.033 DAAI Kelurahan Cikole, T.034 adalah DA1 Kecamatan Cikole.
- III. Bantahan **TERMOHON** terkait dalil-dalil **PEMOHON** yang mempermaslahkan tentang Daftar Pemilih dan Penggunaan Hak pilih, termasuk adanya temuan Pencatatan C1 KPPS mengenai Daftar Pemilih pada DPK yang Tidak Sama, Tidak Ada, ataupun tidak ada pemilih dalam DPK namun tercatat ada pengguna hak pilih pada DPK, dll. Sebagaimana dalil Permohonan halaman 35-39.
 - 1) Terkait dengan alasan alasan **PEMOHON** dalam mengajukan laporan terkait pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi poin 19 hal

- 15 17 pada salinan kronologis keberatan permohonan **PEMOHON**, pada pokoknya **TERMOHON** menjawab sebagai berikut:
- a. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kota Sukabumi sudah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Bahwa **PEMOHON** mempermasalahkan jumlah DPK KPU Kota Sukabumi yang tertuang dalam DB 1 sebesar 8.171 Pemilih adalah jumlah DPK yang sama dengan yang tertuang dalam data pemilih DPK pada model DB1 yaitu 8.171, atau dengan kata lain jumlah DPK yang hadir di Kota Sukabumi adalah 100%, suatu hal yang dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh **PEMOHON**.

Namun hal tersebut menunjukan ketidakcermatan **PEMOHON** dalam membuat kronologis keberatan, hal ini dikarenakan **PEMOHON** abai atau lalai terhadap fakta hukum di dapil IV kabupaten dan Kota Sukabumi, dimana dalam model berita acara DC 1 atau berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, besaran Jumlah DPK Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 45.072 pemilih dan berbanding lurus dengan data pemilih DPK yang hadir yaitu sebesar 45.072 pemilih, atau dengan kata lain pemilih yang hadir 100%. sebesar Lalu mengapa DPK di Kota dipermasalahkan sedangkan di Kabupaten Sukabumi tidak? (vide Surat Bukti T-036-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 - model DC1 KPU Provinsi Jawa Barat).

- c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi (Model DC1) persentase jumlah DPK Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi adalah tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 3,9 % untuk Kota Sukabumi dan 3,1 % untuk Kabupaten Sukabumi.
- d. Bahwa asumsi **PEMOHON** dengan menggunakan persentase pemilih DPK untuk memangkas persentase perolehan suara salah satu peserta Pemilu DPR RI di Kota Sukabumi, menunjukan bahwa **PEMOHON** benar benar tidak mengerti tentang azas pemilu yang paling dasar yaitu azas rahasia, dimana voter behaviour (perilaku pemilih) di bilik suara tidak dapat diketahui oleh siapapun dan

kerahasiaan tersebut dijamin oleh Undang - undang. Azas Rahasia atau sering disebut juga Secret Ballot ditujukan untuk "Forestalling attempts to influence the voter by intimidation, blackmailing, and potential vote buying." (mencegah usaha dalam mempengaruhi pemilih dengan jalan intimidasi, ancaman dan potensi jual beli suara).

Oleh karena itu atas dasar apa PEMOHON menyatakan bahwa seluruh pemilih DPK Di Kota Sukabumi hanya memilih terhadap satu peserta pemilu saja?

- e. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan persentase pemilih DPK Kota Sukabumi merupakan salah satu bukti terjadinya manipulasi suara di Kota Sukabumi adalah sebuah dalil yang bertentangan dengan fakta hukum, hal ini dibuktikan dalam bagian fakta persidangan yang tertuang dalam Formulir Model ADM 22 putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat angka 5 menyatakan, "Bahwa dugaan perbedaan jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi yang berpotensi dilakukannya penggelembungan suara tidak terbukti." (*vide* Surat Bukti: T-037-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- f. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan angka partisipasi Pemilih sebesar 84% di Kota Sukabumi, adalah pernyataan yang berdasar dan menunjukan kurang pengetahuan dan pemahaman **PEMOHON** terhadap karakteristik pemilih dan kebiasaan yang terjadi pada setiap pemilihan (Pemilu dan Pilkada) di Kota dan Kabupaten Sukabumi (Dapil IV) dimana dalam setiap kegiatan pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada, Partisipasi pemilih Di Kota Sukabumi selalu lebih besar dari Kabupaten Sukabumi.
- g. Bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Sukabumi dari Pemilu 2014 mengalami trend kenaikan, kedua hal tersebut (huruf f dan g) dan dilihat pada tabel berikut:

	TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH		
JENIS PEMILIHAN	(DALAM PERSEN)		
	КОТА	KABUPATEN	

	SUKABUMI	SUKABUMI
Pileg 2014	76 %	71 %
Pilpres 2014	71 %	69 %
Pilkada Bupati/Walikota	78 %	58 %
Pilkada Gubernur Jawa Barat	78 %	69 %
Pemilu 2019	84 %	78 %

- h. Bahwa alasan **PEMOHON** yang mengatakan ada nya jumlah DPK yang identik di dua kecamatan adalah kesalahan dan tidak berdasar, karena apabila dicermati lebih teliti dan cermat di dua kecamatan tersebut (PPK) Cikole dan Warudoyong, maka terjadi perbedaan terhadap data pemilih laki laki dan perempuan yang berbeda sangat jauh dan signifikan. ((*vide* Surat Bukti : T-024-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah DA1 Kecamatan Warudoyong dan T-034-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah DA1 Kecamatan Cikole);
- 2) Bahwa patut diduga PEMOHON tidak memahami terkait regulasi dan teknis kepemiluan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, khususnya terkait dengan klasifikasi pemilih yang hadir di TPS. Hal ini terbukti dalam petitum PEMOHON nomor 6 (enam) yang berbunyi, "melakukan identifikasi terhadap formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi."
 - 3) Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 pasal 348 bahwa, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : 1, Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;2. Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan; 3. Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan.

- 4) Bahwa berdasarkan PKPU 11 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (2) bahwa yang dimaksud daftar pemilih tambahan (DPTb) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Atau dengan kata lain adalah pemilih yang pindah memilih
- 5) Bahwa berdasarkan PKPU 11 tahun 2011 pasal 38 ayat (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU.
- 6) Bahwa **A.5** adalah surat keterangan pindah memilih bagi pemilih, dan **tidak memiliki kaitan sama sekali dengan DPK,.** Bahwa yang dimaksud DPK berdasarkan UU NO 7 Tahun 2017 Pasal 39 Jo PKPU 3 Tahun 2019 pasal 1 angka 44, pasal 6 huruf c, dan Pasal 9 Ayat (1), (2),(3), dan (4), yang pada intinya adalah pemilih DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan dan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP el pada hari H dan dilayani hanya pada jam 12.00 (satu jam sebelum pemungutan suara berakhir).
- 7) Bahwa dengan demikian jelas, dikarenakan kekaburan terhadap fakta hukum dan kekeliruan/ketidaktahuan PEMOHON dalam memahami regulasi kepemiluan, sebagaimana tergambar dalam dalam petitum PEMOHON Nomor 6, menjadikan seluruh dalil PEMOHON terkait DPK menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan (Obscuur Libel).
- 8) Bahwa dalam salah satu pokok permohonanannya **PEMOHON** mempermasalahkan hal a quo (hal 41 permohonan **PEMOHON**), dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini sebagaimana juga tertuang dalam permohonan **PEMOHON** (hal 41):

NO	TINGKATAN	SUARA	SUARA	TOTAL	KETERANGAN
	TINGKATAN	SAH	TIDAK	SUARA SAH	RETERANOAN

			SAH	DAN TIDAK	
			SAII	DAN HUAK	
				SAH	
1	DPR RI	181.551	23.262	204.813	
2	DPRD	174.087	30.726	204.813	
	PROV				
3	DPRD KOTA	191.906	12.451	204.357	Jumlah total suara
					sah dan tidak sah
					berbeda nilainya
					dengan tingkatan
					DPRD Provinsi dan
					DPR RI sebesar 456

- 9) Bahwa total suara sah dan tidak sah memiliki kesesuaian dengan jumlah total pengguna hak pilih dan total surat suara yang digunakan, baik pada model C1, DA1, dan DB 1.
- 10)Bahwa dalil **PEMOHON** yang mempertanyakan, perbedaan suara sah dan tidak sah antara DPR RI, DPRD Provinsi, dengan DPRD Kota Sukabumi untuk seluruh dapil pada pokok permohonannya semakin menunjukan apabila **PEMOHON** benar benar tidak mengerti tentang regulasi dan teknis kepemiluan.
- 11)Bahwa total suara sah dan tidak sah, berbanding lurus dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS (Jumlah Pengguna Hak Pilih).
- 12)Bahwa terjadinya perbedaan Pengguna Hak Pilih yang berakibat terjadinya perbedaan dalam total suara sah dan tidak sah diakibatkan oleh, perbedaan dalam pemilih yang hadir dalam Pemilih DPTb (Daftar Pemilih tambahan), atau pemilih yang pindah memilih.
- 13)Perbedaaan ini dikarenakan perbedaan perlakuan KPPS dalam memperlakukan pemilih DPTb (Pemilih yang pindah memilih) tergantung dari Dapil dimana mereka terdaftar, hal ini sejalan dengan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :
 - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;

- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- 14)Bahwa berdasarkan Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7 tahun 2017, untuk Dapil IV DPR RI dan DAPIL V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan wilayah yang sama, yaitu meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.
- 15) Kesamaan cakupan wilayah untuk DAPIL DPR RI dan DAPIL DPRD Provinsi di Kabupaten dan kota sukabumi, berakibat pada proses pemberian surat suara yang berbasis dapil terhadap pemilih DPTb (Pemilih Pindahan).
- 16)Untuk lebih jelas dapat dilihat dari 2 contoh kasus berikut ini; **Pertama**, Si fulan terdaftar dalam DPT di kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, karena pekerjaan pada hari H pemungutan suara, fulan harus pindah memilih ke kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sehingga surat suara yang diberikan hanya 4 pemilihan (tidak lima pemilihan) yaitu Surat suara presiden, Surat suara DPR RI, surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi (minus surat suara DPRD Kota).
- 17) Kedua seseorang terdaftar di Kecamatan Baros (Dapil 2) Kota Sukabumi, pada hari H Pemungutan suara yang bersangkutan pindah memilih ke Kecamatan Cikole (Dapil 1), maka surat suara yang diberikan hanya 4 pemilihan (tidak lima pemilihan) yaitu Surat suara presiden, Surat suara DPR RI, surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi (minus surat suara DPRD Kota).
- 18)Untuk lebih memudahkan memadai dapat dilihat pada matrix pindah memilih berikut ini :

	MATRIX PINDAH MEMILIH DAPIL SUKABUMI	1 (KECAMA	TAN CIK	DLE DAN CI	TAMIANG)	
NO	KETERANGAN PINDAH TPS BERDASARKAN DOMISIL ASAL PEMILIH KE DALAM KOTA SUKABUMI	SURAT SUARA YANG DITERIMA/DIBERIKAN KEPADA PEMILIH				
		PILPRES	0000	DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD
1	Padah memilih DARI LUAR PROVINSI JAWA BARAT dan DARI LUAR NEGERI. KE KOTA SUKABUMI	٧				
2	Pandah memilih Antas Kota Kabapanea Di Jawa Banat Dari LUAR KABUPATEN DAN KOTA SUKABUMI KE KOTA SUKABUMI	٧	V			
3	Pinduk memilik DARI KABUPATEN SUKABUMI KE KOTA SUKABUMI	٧	V	٧	٧	
4	Pindet memilih dalam kosa sukahumi (ANTAR KECAMATAN BERBEDA DAPIL) seperti dibawah ini. Dari Dapil 2 (Baros, Cibersum LemburSins) Ke Dapil 1 (Cikele dan Citamiang) Anna Dari Dapil 3 (Guanng Puyuh, Wara Dovong) Ke Dapil 1 (Cikele dan Citamiang)	v	v	v	v	
5	Pindah memilih dalam DAPELYANG SAMA di kota Sukahumi (ANTAR KECAMATAN DALAM SATU DAPIL.) Dari Kecamatan Citamiang Ke Kecamatan Cikole Azasa Dari Kecamatan Citamiang Citamiang	v	v	v	v	v

tes.; V = sunt man yang berbak diterima pemilih pindahan (DPTh)

- 19)Oleh karena itu seluruh dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan berbedanya total suara sah dan tidak sah adalah kabur dan batal demi hukum.
- IV. Bantahan TERMOHON terkait dalil PEMOHON mengenai terjadi pencatatan C1 KPPS dengan Administrasi yang kurang tepat, seperti tidak ada tanda tangan saksi, ada coretan tanpa paraf, kolom perolehan suara partai dan caleg tidak diisi, pencatatan blnko kosong C1 KPPS tetapi ditandatangan saksi, dsb.
 - 1) Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPPS dalam Amar Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah dikarenakan tidak membubuhi paraf dalam melakukan pembetulan angka pada salinan C1, sebagai mana tertuang dalam Formulir Model ADM - 22 putusan acara cepat pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pada bagian kesimpulan angka 1:

Bahwa Pembetulan terhadap kesalahan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar serta

- dibubuhi paraf pada angka hasil perbaikan pembetulan, Dengan tidak diparafnya angka pembetulan terhadap kesalahan merupakan kesalahan administrasi Pemilu." vide Surat Bukti : T-037-JABAR IV-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019);
- 2) Bahwa kesalahan administrasi KPPS pada penulisan salinan C1, telah diperbaiki dalam model DAA 1 dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019 pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- V. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai telah adanya Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas aduan keberatan adanya pelanggaran administrative pemilu, dengan ini **TERMOHON** menanggapi, bahwa atas aduan **PEMOHON** tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 9 Mei 2019, yang putusannya menyeutkan:
 - 1. Menytakan KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 - 2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi.
 Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut,
 TERMOHONi menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran
 pelanggaran tertulis kepada KPU Kota Sukabumi. (vide, Bukti T-037JABARIV-GERINDRA-156-02-12)
- VI. Bahwa dalam SIDANG PENDAHULUAN yang dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juli 2019, di hadapan Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** Perseorngan (MUSTOFA, SE.) yang diwakili kuasa hukumnya, terkait PETITUM dalam permohonannya, menyatakan dengan TEGAS MENCABUT seluruh Petitum terkait KPU KOTA Sukabumi, yaitu Petitum angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 9. Selanjutnya meminta agar hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka seyogianya seluruh dalil **PEMOHON** sepanjang terkait dengan penyebutan KPU Kota Sukabumi,

dengan sendirinya menjadi gugur atau setidaknya harus dikesampingkan. Selanjutnya, **TERMOHON** menyerahkan kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusan atas permohoan perkara aquo.

2.2. PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII)

- Bahwa terkait dalil **PEMOOHON** sepanjang mempersoalkan adanya selisih suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan JABAR VIII, terlebih dahulu **TERMOHON** menanggapi sebagai berikut :
 - a. PEMOHON mempersoalkan perkara aquo. sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan awal yang diterima mahkamah pada hari Kamis, tertanggal 23 Mei 2019, jam 23.08 WIB
 - b. Permohonan PEMOHON dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam PMK, tidak pernah diajukan Permohonan Perbaikan, bahkan dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, jam 23.46 WIB., PEMOHON sedikitpun tidak menyebutkan adanya permasalahan di Dapil JABAR VIII, sehingga terkait pengajuan permaohonan sepanjang Dapil JABAR VIII dapatlah dimaknai pengajuan permohonannya tidak dilanjutkan atau dicabut oleh PEMOHON.
 - c. Dalam persidangan di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, secara tiba-tiba PEMOHON mengajukan apa yang disebutnya sebagai PERBAIKAN PERMOHONAN yang kemudian membacakannya dan ternyata didalamnya menyangkut dalil-dalil yang mempersoalkan Dapil JABAR VIII yang mempermasalahkan perolehan suara di Kota Cirebon. Mengenai hal tersebut, **TERMOHON** menilai bahwa pengajuan Perbaikan Permohonan dalam persidangan adalah tidak benar, karena selain menghilangkan hak TERMOHON untuk menanggapi secara seksama, juga permohonan tersebut sangatlah tidak berdasar dan berttangan dengan Peraturan Mahkamah konstiusi mengenai batas waktu pengajuan permohonan, sehingga permohonan PEMOHON yang demikian tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa selanjutnya, TEMOHON hanya akan menanggapi dall-dalil PEMOHON sepanjang yang disampaikannya dalam permohonan awal, yaitu sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI (DAPIL JAWA BARAT VIII)
Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	Nama Calon Anggota DPR	PEROLEHA	SELISIH	
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Muhajidin Nur Hasim		35.227	
2.	Dr. Ir. H. Kardaya Warmika, D.E.A.	37.866		

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalil **PEMOHON** tidak jelas terkait perolehan Suara yang ditujukan pada TERMOHON, demikian juga dalil PEMOHON mengenai Selisih perolehan Suara dengan Caleg Atas Nama Dr. Ir. H. Kardaya Warmika, D.E.A. pada realitasnya di Kota Cirebon tidak terjadi peristiwa yang dimaksud, sedangkan Rapat Pleno terbuka tanggal 4 Mei 2019 merupakan Kegiatan dalam rangka pembetulan Formulir Model DB1-DPR Tercetak dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar (Renvoi). Adapun terkait putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Mei 2019, yang memutuskan KPU Kota Cirebon melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dan memerintahkan memberikan peringatan tertulis, adalah merupakan putusan terkait kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 52 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 yang menurut Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan kewenangan dari KPU Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa apa yang dituduhkan oleh PEMOHON terhadap pebedaan Data perolehan C1 dan DAA1-DPR adalah Tidak Benar karena tidak terdapat perbedaan sesudah dilakukan penyandingan data Formulir Model C1

dengan DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR di kegiatan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 298/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tentang hasil Pencermatan Data Perolehan Suara DPR RI pada Model DB Kota Cirebon pada Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa tuntutan PEMOHON untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon memperoleh kursi dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros adalah Tidak Relevan, tidak jelas dan tidak berdasar hukum.
- 4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.

Merupakan fakta hukum, KPU Kota Cirebon pada tanggal 4 Mei 2019 hanya melakukan pembetulan Formulir Model DB1-DPR tercetak dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar. Pada tanggal 7 Mei 2019 KPU Kota Cirebon mengikuti rapat Pleno terbuka tingkat Provinsi Jawa Barat dan mendapat giliran membaca DB1-DPR pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. KPU Kota Cirebon mendapatkan surat dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 368/PY.01-SD/32/Prov/V/2019 perihal melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berisikan:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan KPU Kota Cirebon melakukan Penyandingan data perolehan suara atas calon anggota DPR Partai Gerindra dan Partai Nasdem pada Dapil Jawa Barat VIII.
- b. Penyandingan data perolehan Suara dilakukan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Formulir Model C1, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR, yang selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Provinsi Nomor: 298/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tentang hasil Pencermatan Data Perolehan Suara DPR RI pada Model DB1-DPR Kota Cirebon pada Pemilu 2019.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 2 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**.

Merupakan fakta hukum, bahwa Formulir Model C1, DAA1-DPR dan DA1-DPR tidak terdapat perubahan Perolehan Data sehingga tuntutan **PEMOHON** tidak dapat dijadikan dasar agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 3 halaman 5 Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak Relevan**.

Merupakan fakta hukum, bahwa Daerah Pemilihan **PEMOHON** adalah Jawa Barat VIII yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Tidak ada kaitannya dengan daerah lain seperti Kabupaten Maros, sebagaimana disebutkan oleh **PEMOHON**. Oleh karena demikian, maka dalil-dalil **PEMOHON** harus ditolak.

2.3. PROVINSI JAWA BARAT (Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota)

2.3.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR

DAPIL Kota Bogor 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR MENURUT PEMOHON

No.	Nama Calon	Peroleh S	Selisih	
	Anggota DPRD Kota	Termohon Pemohon		
	Bogor			
3.	H.M Idris	2.093	2.093	-
5.	Ema Rachmawati	421	431	10
9.	Siti Nurmaulina	2.296	2.106	190
10.	Bubun Djunaedi, S.H	550	730	180

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi caleg No. Urut
 (atas nama Ema Rachmawati) di Kelurahan Panaragan Kecamatan
 Bogor Tengah sebanyak 10 suara serta berpindah ke caleg No. Urut
 (atas nama Siti Nurmaulina) adalah tidak benar.

- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah Perolehan Suara Caleg atas nama Siti Nurmaulina sebesar/sebanyak 2.296 Suara sedangkan suara Ema Rachmawati sejumlah/sebanyak 421 suara; (Vide Bukti Surat: T-001-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dan T-002-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019)
- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Caleg No. Urut 10 (atas nama Bubun Djunaedi) di Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 150 suara serta berpindah ke caleg No. Urut 9 (atas nama Siti Nurmaulina) adalah tidak benar.
- Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah Perolehan Suara Caleg atas nama Bubun Djunaedi sebesar/sebanyak 550 suara, sedangkan suara Siti Nurmaulina sejumlah/sebanyak 2.296 Suara (Vide Bukti Surat: T-001-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019)
- Bahwa PEMOHON telah mengajukan keberatan untuk permohonan koreksi atas perubahan tersebut dan terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor: 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019, untuk permohonan tersebut tidak di tindak lanjuti adalah tidak berdasar hukum;
- Bahwa merupakan fakta hukum, Perbedaan jumlah Suara pada Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 di Kecamatan Bogor Tengah telah diselesaikan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Bogor tertanggal 22 Mei 2019 yang memutuskan:
 - Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
 - Memerintahkan kepada KPU Kota Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3. Memerintahkan KPU Kota Bogor dan/atau PPK Kecamatan Bogor Tengah untuk melakukan perbaikan pada Formulir DA1 DPRD Kota Bogor sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan pada Form Model DAA1 DPRD Kota Bogor dalam hal ini Calon Anggota DPRD No. urut 5,9 dan 10 yang dicalonkan oleh partai Gerindra.
- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, Perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan revisi saat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor yang tertuang dalam DB1 pada tanggal 22 Mei 2019 sesuai Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Bogor adapun perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor yang tertuang dalam DB1 Hasil Perolehan Suara tersebut. Sehingga demikian sudah tidak terdapat selisih suara sebagaimana didalikan oleh PEMOHON.
- 4. Bahwa keseluruhan dalil-dalil PEMOHON dalam secara permohonannya tidak menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana terjadinya selisih suara tersebut. Terlebih lagi, adanya selisih perolehan suara itu selain tidak berhubungan langsung atau berdampak dengan perolehan suara **PEMOHON** serta tidak berpengaruh secara signifikan dengan perolehan suara partai ataupun perolehan suara Calon Legislatif aquo. Sebaliknya, **TERMOHON** telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga demikian, cukup beralasan menurut hukum agar mahkamah menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

2.3.2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

DAPIL BEKASI 5

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS nama haryanto.

A.Md. PARTAI GERINDRA NMOR URUT 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI.

No.	Nama Calon Anggota	Peroleh	Selisih	
	DPRD Kabupaten Bekasi	Termohon	Pemohon	
1.	Husni Tamrin, S.E	5.877	5.778	-99
2.	Haryanto, Amd	5.835	5.835	

 Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih/penambahan sebanyak 99 suara sebagaimana tabel di atas, adalah tidak benar.
 Berdasarkan fakta hukum, perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut **TERMOHON**, adalah sebagai berikut:

NO.			MATAN/DESA/KE	PEROLEHAN MENURUT	ALAT	
	LURAHAN/TPS			PEMOHON	TERMOHON	BUKTI*)
1	Ke	cam	atan Pebayuran			
	a	De	sa Sumber Sari			
		Α	Suara Partai Gerindra	130	31	DAA1- DPRD
		В	Suara Caleg 1 Husni Tamrin	142	241	KAB/KOT A DESA SUMBER
		С	Suara Caleg 2 Haryanto	26	27	SARI
		D	Suara Caleg 3 Mirukyati	50	51	
		Е	Suara Caleg 4	15	13	

NO.			MATAN/DESA/KE	PEROLEHAN MENURUT			
	LU	IRAŀ	IAN/TPS	PEMOHON	TERMOHON	BUKTI*)	
			Nawawi Iriadi				
		F	Suara Caleg 5 Miptahul Janah	23	22		
		G	Suara Caleg 6 Saman Hudi	0	0		
		Н	Suara Caleg Euis Maesaroh	2	2		
2	Ke	cam	atan Pebayuran				
	a	De	sa Sumber Sari				
		Α	Suara Partai Gerindra	31	31	DA1- DPRD	
		В	Suara Caleg 1 Husni Tamrin	241	241	KAB/KOT A KECAMA	
		С	Suara Caleg 2 Haryanto	27	27	TAN PEBAYU RAN	
		D	Suara Caleg 3 Mirukyati	51	51	TOTAL	
		Е	Suara Caleg 4 Nawawi Iriadi	13	13		
		F	Suara Caleg 5 Miptahul Janah	22	22		
		G	Suara Caleg 6 Saman Hudi	0	0		

NO.	KECAMATAN/DESA/KE			PEROLEHAN MENURUT	ALAT	
	LU	IRAH	IAN/TPS	PEMOHON	TERMOHON	BUKTI*)
		Н	Suara Caleg Euis Maesaroh	2	2	

- 2. Bahwa pada pokoknya, seluruh dalil permohonan PEMOHON merupakan dalil yang tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam sengketa PHPU di Mahkamah. Hal mana karena, dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Jikapun benar ada kesalahan dalam penyelenggaraan yang sifatnya administrative atau TSM, maka yang berwenang menyelesaikannya bukanlah Mahkamah, melainkan Bawaslu atau lembaga lain sebagaimana ketentuan yang berlaku (mohon perhatian dalil Termohon pada bagian Eksepsi di atas).
- 3. Bahwa dalam dalil permohonannya, PEMOHON meminta untuk dilakukan perhitungan ulang suara C-1 dan DAA1 khususnya di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran dan menetapkan hasil suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, merupakan dallil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa ketentuan hukum mengenai Penghitungan Ulang Suara telah diatur dalam Pasal 74 ayat (10) PKPU 3/2019, yang mana dalam ketentuan tersebut perhitungan suara ulang dapat dilakukan hanya dalam terdapat perbedaan pada sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK dari TPS saja, sehingga oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya harus ditolak.

4. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON mendalilkani telah terjadi Penggelembungan Suara yang terlihat adanya perubahan hasil perhitungan suara Partai dan suara Caleg dari Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Adapun penggelembungan tersebut di duga dilakukan oleh PPK Pebayuran dan Caleg No urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Husni Tamrin, S.E yang terjadi di 23 TPS di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang dilakukan dengan cara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dan terdapat dugaan praktek money politik yang dilakukan oleh Caleg Husni tamrin, S.E kepada PPK Pebayuran.

Menurut Termohon, dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, uraikan fakta-fakta dilengkapi bukti-bulti sebagai berikut :

- i. Bahwa terjadi pergantian saksi mandate partai Gerindra pada saat rapat pleno penetapan hasil pemilu di tingkat kecamatan dimana sebelumnya proses rekapitulasi di tingkatan setiap desa dihadiri oleh saksi mandate partai karena perselisihan internal partai yang akibat pergantian ini pemohon kecewa kepada pengurus partai Gerindra kab. Bekasi. Selanjutnya PPK Pebayuran hanya menerima saksi yang sesuai mandate untuk mengikuti proses rekapitulasi yang karena ketegasan inilah saksi pemohon yang sudah tidak mendapat mandate partai Gerindra diminta untuk keluar ruangan pleno beserta pihak-pihak lain yang saat itu masuk ke dalam ruang siding namun tidak memiliki keterkaitan dengan proses rekap tingkat kecamatan. Proses sterilisasi pihak-pihak yg tidak berkepentingan ini diketahui dan dipantau oleh kepolisian yang bertugas. Akibat ketegasan ini, pemohon menuduh PPK Pebayuran telah menerima money politik dan melakukan kecurangan secara TSM.
- ii. Bahwa sebagaimana tertuang dalam form DAA.1 dan DA.1, perolehan suara partai gerindra tidak berubah. Begitu pula perolehan masing-masing caleg di partai gerindra tersebut. Adapun peristiwa protes dan keberatan pemohon saat itu terjadi di luar ruangan rapat

pleno tingkat kecamatan dimana pemohon dan beberapa orang yang bersamanya berteriak-teriak dan menuduh PPK Pebayuran bersekongkol dengan caleg Gerindra atas nama husni Thamrin. Perbuatan tersebut menimbulkan keributan karena memancing emosi pendukung caleg Gerindra atas nama Husni Tamrin sehinggat terjadi perkelahian. Atas dasar suasana mencekam dan tidak kondusif, demi alasan keamanan, pihak kepolisian mengevakuasi PPK Pebayuran dari lokasi rapat pleno.

5. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai penyandingan perolehan suara, di setiap TPS yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah tidak berdasar. yaitu sebagai berikut:

Terhadap hal tersebutTermohon mennggapi, bahwa dallil tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena berdasarkan fakta dan bukti-buktii, diuraikan kejadian yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada permohanan sanding data yang diajukan oleh saksi **PEMOHON**. Tetapi setelah rekap selesai, saksi pemohon menemui ketua kpu di kantor dengan membawa catatan tulisan tangan dikertas biasa dan meinta supaya PPK Pebayuran melakukan sanding data. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Setelah dijelaskan bertentangan dengan undang-undang atau regulasi, selanjutnya bahwa hal ini bertentangan dengan regulasi, pemohon mengatakan akan mengadukan ke bawaslu kabupaten.

Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil rekapitulasi kepada KPUD Bekasi yang ditetapkan oleh Termohon dengan surat keputusan Nomor.30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019 dan membuat laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor.06/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 serta membuat laporan resmi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor.17/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019. Selanjutnya, Bawaslu

Kabupaten Bekasi telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon dengan menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Terhadap dalil tersebut **TERMOHON** menanggapi, bahwa atas aduan **PEMOHON** tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 13 Mei 2019, yang putusannya menyeutkan :

- 1. Menytakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakkan pelanggaran administrative Pemilu;
- 2. Memberikan peringata tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, KPU Bekasi menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran pelanggaran tertulis kepada PPK Pebayuran. (vide, Bukti T-004-BEKASI 5- GERINDRA-156-02-12)

2.3.3.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

DAPIL KUNINGAN 2

Bahwa TERMOHON, terlebih dahulu menyampaikan klarifikasi, sebagai berikut :

KLARIFIKASI TERMOHON ATAS PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI GERIDRA) TERHADAP PENETAPAN WILAYAH ATAU LOCUS YANG DISENGKETAKAN PEMOHON PADA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN UNTUK DAERAH PEMILIHAN KUNINGAN 2

Bahwa PERMOHONAN Partai Gerindra untuk Kabupaten Kuningan dalam Posita dan Petitum menyebutkan locus yang dipermaslahankan dalam permohonan di Dapil Kuningan I antara **EKA SATRIA RAMADHAN**, **ST.**, **M.B.A** (sebagai Pemohon) dengan **SRI LAELASARI** (sebagai Termohon), namun dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Kunstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II.

Berdasarkan SK Nomor 97/PL.01.4-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa nama **EKA SATRIA RAMADHAN, ST, M.B.A.** dan **SRI LAELASARI** tidak tercatat dalam Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II.

Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian dalam permohonan pemohon antara Posita dan Petitum, maka gugatanya dapat di batalkan.

Bahwa selanjutnya, terkait permohonan sepanjang dimaknai penyebutan dapil sesuai dengan penetapan Termohon, maka Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUNINGAN

No.	Nama Calon Anggota	Peroleh	Selisih	
	DPRD Kabupaten	Termohon	Pemohon	
	Kuningan Dapil I			
2.	Eka Satria Ramadhan,	2.118	2.120	-2
	S.T.,M.B.A			
3.	Sri Laelasari	2.123	2.113	10

 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi **PEMOHON** (caleg No. Urut 2 atas nama Eka Satria Ramadhan, S.T., M.BA) di Kecamatan Ciniru, Kecamatan Garawangi, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Hantara, dan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sebanyak 2 suara serta adanya penambahan suara ke caleg No. Urut 3 (atas nama Sri Laelasari) adalah **tidak benar**;

- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan DB-1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.118 diperoleh dari kecamatan Ciniru sebanyak 146 suara, Garawangi 317 suara, Kuningan 639 suara, Cigugur 785 suara, Hantara 110 dan Kecamatan Sindangagung sebanyak 121 suara. Jadi perolehan secara keseluruhan sebanyak 2.118 suara serta perolehan suara caleg No. Urut 3 (atas nama Sri Laelasari) sebanyak 2.123 diperoleh dari kecamatan Ciniru sebanyak 65 suara, Garawangi 262 suara, Kuningan 1.251 suara, Cigugur 225 suara, Hantara 152 dan Kecamatan Sindangagung sebanyak 168 suara. Jadi perolehan secara keseluruhan sebanyak 2.123 suara (Vide Bukti Surat: T-001-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12);
- > Bahwa merupakan fakta hukum, perbedaan perolehan suara di atas terjadi dan didasarkan atas sanding data yang diperintahkan Bawaslu oleh Kabupaten Kuningan melalui surat nomor 091/Bawaslu.JB-11/Set/PM.06.02/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 sebagai dasar digelarnya sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Cepat tanggal 11 Mei 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya menghasilkan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Form Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat. Perintah sanding data juga datang dari KPU Jawa Barat pada saat berlangsung rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam surat nomor 366/PY.01.1-SD/32/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 setelah sebelumnya muncul rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam surat nomor 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. Hasil sanding data yang digelar di ruang rapat lantai 2 KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Mei 2019 dituangkan dalam Berita 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-Kab/V/2019 Acara Nomor tentang Penyandingan Data Perolehan Suara Calon Aggota DPRD Kuningan

Partai Gerindra Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kuningan 1 tanggal 11 Mei 2019. Pada tanggal 18 Mei 2019 KPU menerima surat dari KPU RI Nomor Kuningan 840/PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten setelah sebelumnya KPU Kabupaten Kuningan melakukan konsultasi melalui surat nomor 290/PL.01.7-SD/3208/KPU-Kab/V/2019 Permohonan Petunjuk Teknis kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat. Surat KPU RI itulah yang menjadi dasar KPU Kabupaten Kuningan menggelar rapat perbaikan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kuningan tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini untuk perbaikan Sertifikat Model DB1 DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan 1 (Vide Bukti Surat: T-002-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12).

- Bahwa dalil PEMOHON angka 6 halaman 16 permohonan a quo yang mendalilkan TERMOHON tidak menindaklanjuti keberatan PEMOHON adalah tidak berdasar;
 - ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, KPU Kabupaten Kuningan telah melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan dan menindaklanjuti Surat KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Rapat Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara yang tertuang dalam DB-1 pada tanggal 21 Mei 2019, mohon perhatikan argumentasi yang disajikan pada poin 1 di atas. (Vide Bukti Surat: T-001-KUNINGAN 1-Gerindra-98-02-12)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Jabar IV-GERINDRA-156-02-12 sampai dengan T-003-Jabar IV-GERINDRA-

156-02-12 kecuali **T-001**-JABAR-IV-GERINDRA-156-02-12, **T-001**-Kota Bogor1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 sampai dengan **T-010**-Kota Bogor1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, **T-001**-Kuningan 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan **T-009**-Kuningan 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kecuali **T-007**-Kuningan 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, **T-001**-BEKASI 5-GERINDRA-156-02-12 sampai dengan bukti **T-004**-BEKASI 5-GERINDRA-156-02-12 kecuali **T-002**-BEKASI 5-GERINDRA-156-02-12 dan **T-003**-BEKASI 5-GERINDRA-156-02-12 yang disahkan di persidangan, sebagai berikut:

A. DPR RI DAPIL JABAR IV

1. T-001-JABAR IV- GERINDRA- : Alat bukti fisik tidak ada 156-02-12

T-002-JABAR IV-GERINDRA- : Keputusan Komisi Pemilihan
 156-02-12 Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor 39/Hk.03.I-

Kpt/02/KPU/3203/VIII/2018
tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap pada Pemilihan

Umum Tahun 2019

 T-003-JABAR-IV-GERINDRA-156-02-12 : Kumpulan Salinan FormulirModel DA-KPU, DA1-DPR, DA2-

KPU 47 Kecamatan dalam

Wilayah Kabupaten Sukabumi:

- 1. Bantargadung
- 2. Bojonggenteng
- 3. Caringin
- 4. Ciambar
- 5. Cibadak
- 6. Cibitung
- 7. Cicantayan
- 8. Ciciurug
- 9. Cidadap
- 10. Cidahu
- 11. Cidolog
- 12. Ciemas

- 13. Cikakak
- 14. Cikembar
- 15. Cikidang
- 16. Cimanggu
- 17. Ciracap
- 18. Cireunghas
- 19. Cisaat
- 20. Cisolok
- 21. Curugkembar
- 22. Gegerbitung
- 23. Gunungguruh
- 24. Jampangkulon
- 25. Jampangtengah
- 26. Kabandungan
- 27. Kadudampit
- 28. Kalapanunggal
- 29. Kalibunder
- 30. Kebonpedes
- 31. Lengkong
- 32. Nagrak
- 33. Nyalindung
- 34. Pabuaran
- 35. Parakansalak
- 36. Parungkuda
- 37. Pelabuhanratu
- 38. Purabaya
- 39. Sagaranten
- 40. Simpenan
- 41. Sukabumi
- 42. Sukalarang
- 43. Sukaraja
- 44. Surade
- 45. Tegalbuleud
- 46. Waluran
- 47. Warungkiara

B. DPRD DAPIL KOTA BOGOR 1

1. T-001-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD- : Alat bukti fisik tidak ada

XVII/2019

 T-002-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-

XVII/2019

3. T-003-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

4. T-004-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 : DB1-DPRD KAB/KOTA

Putusan Acara Cepat
 Pelanggaran Administratif Pemilu
 Dari Bawaslu Tanggal 22 Mei
 2019.

Surat Bawaslu Kota Bogor
 Nomor : 231/K-BAWASLU.JB 22/PM.05.02/V/2019 Tanggal 21
 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan

dan Panggilan Sidang

5. T-005-KOTA BOGOR 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

6. T-006-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 : Surat KPU Kota Bogor PerihalUndangan Rapat PlenoPerbaikan Perolehan Suara

Surat Keputusan KPU Kota
 Bogor Nomor
 193/PL.01.7/3271/KPU Kot/V/2019 tentang Perubahan
 Keputusan KPU Kota Bogor

Nomor 193/PL.01.7/3271/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bogor Tahun 2019

7. T-007-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 Model DB-KPU, Berita Acara No 72/PL01.7-BA/3271/KPU-Kot/V/2019 tentang Perbaikan Data Pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota Bogor Pada Pemilihan Umum tahun 2019

8. T-008-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 : Daftar Hadir Rapat Pleno Perbaikan DB I dan DA –I Pemilihan Umum Tahun 2019

9. T-009-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 : Tanda Terima DA-I dan DB-I

T-010-KOTA BOGOR I-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

: Salinan C-1 - DPRD Kab/Kota

- Kelurahan Babakan
- Kelurahan Panaragan
- Kelurahan Sempur
- Kelurahan Tegalega

C. DPRD KABUPATEN KUNINGAN 1

1. T-001-KUNINGAN 1-GERINDRA-156-02 -DPRD/XVII/2019 Keputusan KPU KabupatenKuningan tentang RekapitulasiHasil Penghitungan Perolehan

Suara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuningan Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019

2. T-002-KUNINGAN 1-GERINDRA-156-02 -DPRD/XVII/2019 : Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD KAB/KOTA, dan Perbaikan DB1-DPRD KAB/KOTA

3. T-003-KUNINGAN 1-GERINDRA-156-02 -DPRD/XVII/2019 : Salinan Formulir Model DB2-KPU

4. T-004-KUNINGAN 1 -GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : Salinan Formulir Model DB.TT-KPU

5. T-005-KUNINGAN 1 -

: Salinan Formulir Model DB.DH-KPU

GERINDRA -156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

6. T-006-KUNINGAN 1 -

: Salinan Formulir Model DB.C6-

GERINDRA -156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

7. T-007-KUNINGAN 1 -

: Alat bukti fisik tidak ada

KPU

GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

8. T-008-KUNINGAN 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kumpulan dokumen (Surat Keputusan Bawaslu, Surat KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Perintah Perbaikan

Salinan Formulir Model DB1-KPU

KAB/KOTA, Surat Undangan Perbaikan Salinan Formulir Model DB1-KPU KAB/KOTA) proses perbaikan Salinan Formulir Model DB1-KPU.

9. T-009-KUNINGAN 1-GERINDRA-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Salinan Dokumen Surat
 Keputusan KPU Kabupaten
 Kuningan tentang Penetapan
 Daftar Calon Sementara dann
 Daftar Calon Tetap Anggota
 DPRD Kabupaten Kuningan
 Tahun 2019

D. DPRD DAPIL KABUPATEN BEKASI 5

1. T-001-BEKASI 5-GERINDRA- : Salinan Formulir MODEL

156-02-12 DB1.DPRD KAB/KOTA

2. T-002-BEKASI 5-GERINDRA- : Alat bukti fisik tidak ada

156-02-12

3. T-003-BEKASI 5- GERINDRA- : Alat bukti fisik tidak ada

156-02-12

4. T-004-BEKASI 5- GERINDRA- : Putusan BAWASLU Kabupaten

156-02-12 Bekasi Tanggal 13 Mei 2019

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang tidak disahkan di persidangan, yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

A. DPR RI DAPIL JABAR IV

1. T-004-JABARIV-GERINDRA- : Formulir C1 TPS 21, TPS 22

156-02-12 Kelurahan Babakan Kecamatan

Cibeureum

2. T-005-JABARIV-GERINDRA- : Formulir DAA1 Kelurahan

156-02-12 Babakan Kecamatan Cibeureum

: Formulir C1 TPS 6 Kelurahan 3. T-006-JABARIV-GERINDRA-156-02-12 Sindangpalay Kecamatan Cibeureum : Formulir DAA1 Kelurahan 4. T-007-JABARIV-GERINDRA-156-02-12 Sindangpalay Kecamatan Cibeureum 5. T-008-JABARIV-GERINDRA-: Formulir C1 TPS 14, TPS 38 156-02-12 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum T-009-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DAA1 Kelurahan 6. 156-02-12 Limusnunggal Kecamatan Cibeureum 7. T-010-JABARIV-GERINDRA-: Formulir C1 TPS 11, TPS 12, TPS 20, TPS 33, TPS 44 156-02-12 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum 8. T-011-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DAA1 Kelurahan 156-02-12 Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum 9. T-012-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DA1 Kecamatan 156-02-12 Cibeureum : Formulir C1 TPS 7 Kelurahan T-013-JABARIV-GERINDRA-10. 156-02-12 Tipar Kecamatan Citamiang T-014-JABARIV-GERINDRA-11. : Formulir DAA1 Kelurahan Tipar 156-02-12 Kecamatan Citamiang T-015-JABARIV-GERINDRA-12. : Formulir C1 TPS 9, TPS 17 156-02-12 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang 13. T-016-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DAA1 Kelurahan 156-02-12 Citamiang Kecamatan Citamiang 14. T-017-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DA1 Kecamatan 156-02-12

Citamiang

: Formulir C1 TPS 22 Kelurahan

T-018-JABARIV-GERINDRA-

15.

	156-02-12		Nyomplong Kecamatan
			Warudoyong
16.	T-019-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan
	156-02-12		Nyomplong Kecamatan
			Warudoyong
17.	T-020-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir C1 TPS 41, TPS 46
	156-02-12		Kelurahan Dayeuhluhur
			Kecamatan Warudoyong
18.	T-021-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan
	156-02-12		Dayeuhluhur Kecamatan
			Warudoyong
19.	T-022-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir C1 TPS 10, TPS 28
	156-02-12		Kelurahan Sukakarya
			Kecamatan Warudoyong
20.	T-023-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan
	156-02-12		Sukakarya Kecamatan
			Warudoyong
21.	T-024-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DA1 Kecamatan
	156-02-12		Warudoyong
22.	T-025-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir C1 TPS 23 Kelurahan
	156-02-12		Cikundul Kecamatan Lembursitu
23.	T-026-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan
	156-02-12		Cikundul Kecamatan Lembursitu
24.	T-027-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DA1 Kecamatan
	156-02-12		Lembursitu
25.	T-028-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir C1 TPS 14 Kelurahan
	156-02-12		Cikole Kecamatan Cikole
26.	T-029-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan Cikole
	156-02-12		Kecamatan Cikole
27.	T-030-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir C1 TPS 23 Kelurahan
	156-02-12		Selabatu Kecamatan Cikole
28.	T-031-JABARIV-GERINDRA-	:	Formulir DAA1 Kelurahan
	156-02-12		Selabatu Kecamatan Cikole

29. T-032-JABARIV-GERINDRA-: Formulir C1 TPS 30, TPS 53 156-02-12 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole : Formulir DAA1 Kelurahan 30. T-033-JABARIV-GERINDRA-156-02-12 Cisarua Kecamatan Cikole T-034-JABARIV-GERINDRA-31. Formulir DA1 Kecamatan Cikole 156-02-12 32. T-035-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DB1 DPR RI Kota 156-02-12 Sukabumi 33. T-036-JABARIV-GERINDRA-: Formulir DC1 DPR RI Provinsi 156-02-12 Jawabarat T-037-JABARIV-GERINDRA-: Formulir Putusan Administrasi 34. 156-02-12 Cepat Bawaslu Jawabarat 35. T-038-JABARIV-GERINDRA-: Berita Acara Pembukaan Kotak 156-02-12 Suara T-039-JABARIV-GERINDRA-36. : Berita Acara Pembukaan Kotak 156-02-12 Suara T-040-JABARIV-GERINDRA-37. : Surat Undangan Pembukaan 156-02-12 Kotak Suara sengketa Pileg 2019 T-041-JABARIV-GERINDRA-38. : Daftar Hadir Pembukaan Kotak 156-02-12 Suara T-042-JABARIV-GERINDRA-: Dokumentasi Pembukaan Kotak 39. 156-02-12 Suara T-043-JABARIV-GERINDRA-: Kumpulan Salinan Form C1 : 40. 156-02-12 - TPS 11 Kel. Cibeureum Hilir, Kec. Cibeurum - TPS 46 Kel. Dayeuh Luhur, Kec. Warudoyong - TPS 23 Kel. Selabatu, Kec. Cikole TPS 14 Limusnunggal, Kec. Cibeureum

Berita Acara Nomor 58/PY.01.1-

T-044-JABAR IV-GERINDRA-

156-02-12 BA/02/KKPU-Kab/3202/VI/20219

tentang Pembukaan Kotak Suara

Pemilu Tahun 2019

42. **T-045-JABAR IV-GERINDRA-**

156-02-12

: Berita Acara Nomor 59/PY.01.1-

BA/02/KKPU-Kab/3202/VI/20219

tentang Pembukaan Kotak Suara

Pemilu Tahun 2019

B. DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII

1. **T.001-JABAR VIII-** : Fomulir Model DB1-DPR

GERINDRA-156-02-12

2. T.002-JABAR VIII- : Formulir Model DB2-KPU

GERINDRA-156-02-12

3. T.003-JABAR VIII- : Formulir Model DB.DH-KPU

GERINDRA-156-02-12

4. T.004-JABAR VIII- : Berita Acara Nomor 14/PL.01.7-

GERINDRA-156-02-12 BA/3274 /KPU-Kot/V/2019

tentang Pembetulan DB1 tercetak Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pemilihan Umum

Tahun 2019

5. T.005-JABAR VIII- : Surat DPC GERINDRA Kota

GERINDRA-156-02-12 Cirebon Nomor JB20-APR-

121/B/DPC-GERINDRA/2019 bertanggal 2 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Perbaikan

Form DB1

6. T.006-JABAR VIII- : Surat KPU Provinsi Jawa Barat

GERINDRA-156-02-12 Nomor 368/PY.01.1-

SD/32/Prov/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 Perihal Melaksanakan

Rekomendasi Bawaslu Provinsi

Jawa Barat

: Formulir Model DA1-DPR

GERINDRA-156-02-128. T.008-JABAR VIII-

T.007-JABAR VIII-

7.

3. T.008-JABAR VIII- : Formulir DAA1-DPR Kecamatan
GERINDRA-156-02-12 Harjamukti dan Kecamatan

Lemahwunguk

9. **T.009-JABAR VIII- GERINDRA-156-02-12**

Formulir Model DA2-KPU
 Kecamatan Harjamukti dan
 Kecamatan Lemahwunguk

10. **T.010-JABAR VIII- GERINDRA-156-02-12**

: Berita Acara KPU Kota Cirebon Nomor 148/PL.7-BA/3274/KPU-

Kot/V/2019 tentang

Penyandingan Data Model DA1-Plano terhadap Data Model DB.1

Kota Cirebon dalam Forum

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara Tingkat

Provinsi Jawa Barat

11. T.011-JABAR VIII-GERINDRA-156-02-12 : Berita Acara KPU Provinsi Jawa

Barat Nomor 298/PL.01.7-

BA/32/Prov/V/2019 tentang Hasil Pencermatan Data Perolehan

Suara DPR RI pada Model DB

Kota Cirebon pada Pemilu 2019

12. **T.012-JABAR VIII- GERINDRA-156-02-12**

: Formulir Putusan Acara Cepat
Pelanggaran Administrasi Pemilu
Bawaslu Provinsi Jawa Barat

tanggal 13 Mei 2019

C. DPRD DAPIL KABUPATEN KUNINGAN 1

1.	T-010-KUNINGAN 1- GERINDRA-156-02- 12/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	:	 Kumpulan salinan formulir Model C1-DPRD/KOTA: TPS 7 Cigadung Kec. Cigugur TPS 15 Cirendang Kec. Kuningan TPS 4 Windusengkahan Kec. Kuningan TPS 32 Kuningan Kec. Kuningan
2.	T-011-KUNINGAN 1- GERINDRA-156-02- 12/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	:	 Kumpulan Foto salinan formulir Model C1.Plano-DPRD/KOTA: TPS 7 Cigadung Kec. Cigugur TPS 15 Cirendang Kec. Kuningan TPS 4 Windusengkahan Kec. Kuningan TPS 32 Kuningan Kec. Kuningan

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

- 1. Ujang Waras Maoludin, Mantan Ketua PPK Kecamatan Bogor Tengah
 - Tidak ada keberatan dari para saksi partai politik pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Bogor Tengah.
 - Terdapat keberatan dari Pihak Gerindra dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara pada DAA-1 dan BA-1 di Kecamatan Bogor Tengah.
 Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat putusan dari Bawaslu Kota Bogor untuk memperbaiki DAA-1 dan rekomendasi dari Bawaslu tersebut telah

dilaksanakan oleh KPU dengan sepengetahuan para saksi partai, termasuk saksi dari Partai Gerindra, yang hadir saat itu, serta tidak ada keberatan.

- 2. Samsudin, Ketua KPU Kota Bogor
 - Membenarkan kesaksian Saksi Ujang.
 - Proses rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 hingga 2 Mei 2019 dan tidak terdapat keberatan dari para saksi.
 - Rapat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bogor dilaksanakan pada tanggal 4
 dan 5 Mei 2019 dan tidak ada keberatan serta semua saksi tanda tangan.
 - Pada tanggal 20 Mei 2019, KPU menerima surat tembusan dari DPC Parta Gerindra terkait adanya perbedaan angka antara DAA-1 dengan DA-1.
 - Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU mendapatkan surat panggilan dari Bawaslu Kota Bogor untuk menghadiri sidang administrasi cepat dan pada tanggal 22 Mei 2019 terdapat putusan dan rekomendasi dari Bawaslu, yakni memperbaiki DA-1 berdasarkan DAA-1. Rekomendasi tersebut langsung dilaksanakan oleh KPU pada malam hari pada tanggal 22 Mei 2019 dan mendapat tanda tangan dari para saksi, serta tidak terdapat keberatan.
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 234-02-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:
- 1. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Register Perkara 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - 1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV
 - 1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait adanya surat keberatan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Kota Sukabumi yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Sukabumi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2019 terdapat penyampaian surat keberatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh Sdr. Mustafa, SE melalui kuasa hukumnya Sdr. Saleh Hidayat, SH kepada Bawaslu Kota Sukabumi;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah menjawab surat keberatan sebagaimana dimaksud yang pada pokoknya memberikan saran kepada Sdr. Mustafa, SE untuk mengajukan keberatan atas hasil perhitungan rekap pemilu 2019 (sebagaimana dimaksud) ketingkat provinsi karena proses Rekapitulasi telah sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi, sehingga tidak lagi berada dalam wilayah wewenang Bawaslu Kota Sukabumi dan/atau Mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; (vide Bukti PK.14.20-43)
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara sah partai politik dan calon legislatif untuk daerah Pemilihan Jawa Barat IV Kota Sukabumi berdasarkan Salinan Model DB1-DPR, disampaikan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan
1	РКВ	3.914
2	GERINDRA	35.368
3	PDI-P	22.259
4	GOLKAR	15105
5	NASDEM	5963
6	GARUDA	551
7	BERKARYA	2535
8	PKS	28056
9	PERINDO	3385
10	PPP	7635
11	PSI	3599
12	PAN	24317
13	HANURA	2807

14	DEMOKRAT	23950
15	PBB	1749
16	PKPI	358

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di wilayah Kota Sukabumi ialah sebesar 35.368 suara dan Partai Demokrat 23.950 suara Hal tersebut sesuai dengan Model DB-1 DPR Hasil Rekapitulasi di tingkatan Kota Sukabumi (Vide Bukti PK. 14.20-44).

- 3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 25 dan lampiran bukti halaman 32-33 berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif Partai
 Gerindra

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terhadap data salinan C1 dan DAA1, diketahui jumlah perolehan suara partai dan calon legislatif dari Partai Gerindra dapat diterangkan sebagai berikut:

KECAMATAN CIEBEUREUM							
Kelurahan	TPS	Salinan C1		Salinan DAA1		Vide Bukti	
Babakan	22	38		38	3	PK.14.20- 45	
Babakan	21	57		5	7	PK.14.20- 46	
Sindangpalay	6	27		2	7	PK.14.20- 47	
Limusnunggal	38	16		10	ô	PK.14.20- 48	
Cibeureum hilir	33	70		70		PK.14.20- 49	
ı	Kecamatar	Citamian	ng				
Kelurahan TPS Salinan Salinan Vid			ide Bukti				
Citamiang	9	65	(65 PK.		<.14.20-50	
Kecamatan Warudoyong							

Kelurahan	Kelurahan TPS Sa		Salinan DAA1		1 Vide Bukti	
Nyomplong	22	23	23		PK.14.20-51	
Dayeuh Luhur	41	42	42		Р	K.14.20-52
Dayeuh Luhur	46	67	67		PK.14.20-53	
Sukakarya	10	51	51	Р		K.14.20-54
		Kecamatan	Lembursitu			
Kelurahan		TPS	Salinan C1	Salinan DAA1		Vide Bukti
Cikundul		23	25	25		PK.14.20-55
	•	Kecamata	an Cikole			
Kelurahan		TPS	Salinan C1	Sali DA		Vide Bukti
Cikole		14	23	23		PK.14.20-56
Cisarua		30	20 20		0	PK.14.20-57

b. Penambahan Perolehan Suara Partai Demokrat

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terhadap data salinan C1 dan DAA1, diketahui jumlah perolehan suara partai dan calon legislatif dari Partai Demokrat tidak terdapat perbedaan sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

KECAMATAN CIEBEUREUM							
Kelurahan	TPS	Salinan	Salinan	Vide			
Returanan	175	C1	DAA1	Bukti			
Cibeureum hilir	11	26	26	PK.14. 20-58			

				PK.14.		
Limusnunggal	14	32	32	20-59		
				PK.14.		
Cibeureum Hilir	20	42	42	20-60		
Cibeureum Hilir	12	18	18	PK.14.		
				20-61		
Cibeureum hilir	44	47	47	PK.14.		
				20-62		
Ke	camatan (Citamiang				
Kelurahan	TPS	Salinan	Vide			
Refutation	1173	C1	DAA1	Bukti		
Citomiana	47	22	22	PK.14.		
Citamiang	17			20-63		
Tinor	7	22	22	PK.14.		
Tipar				20-64		
Keca	amatan W	arudoyong				
	TD0	Salinan	Salinan	Vide		
Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Bukti		
Culculanus	20	40	40	PK.14.		
Sukakarya	28	10	10	20-65		
Kecamatan Cikole						
Kalurahan	TDC	Salinan	Salinan	Vide		
Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Bukti		
0.1.1	0.5	14	4.4	PK.14.		
Selabatu	23		14	20- 66		
		13	4-	PK.14.		
Cisarua	53		13	20-67		

- 4. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Terkait Tentang Berbeda Tanda Tangan Saksi dan Tidak Adanya
 Coretan Tanpa Paraf Kpps Antara Salinan C1 Yang Dipegang
 Pemohon Dan Bawaslu Kota Sukabumi;

- b. Banyak Coretan Tanpa Paraf Kpps;
- c. Jumlah Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Dalam Dpk Jumlahnya Tidak Sama Yaitu Di Kecamatan Cibeureum Dan Cikole;
- d. Jumlah Data Pemilih Dalam Model A. DPK KPU NIHIL Sedangkan
 Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih, Dan
 Terdapat Coretan Yang Tidak Dibubuhi PARAF KPPS;
- e. Jumlah Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (MODEL DPK-KPU) Jumlahnya Lebih Besar Dari Pada Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada DPK (MODEL C7. DPK-KPU);
- f. Jumlah Data Pemilih Dalam Model A. DPK KPU NIHIL Sedangkan Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih.Pemilih Dalam Model A. DPK KPU NIHIL Sedangkan Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih;
- g. Adanya Indikasi Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara Di 2 Tps, Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada DPK, DPTB dan DPT Yang Bebeda Dengan Surat Suara Yang Digunakan dan Perbedaan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Berdasarkan Db 1 Kota Sukabumi,;
- h. Tidak Adanya Tanda Tangan Saksi, dan Adanya Coretan Tanpa Paraf KPPS, Adanya Coretan Tanpa Paraf KPPS, Pada Kolom Terbilang Pada Perolehan Suara Partai dan Caleg Tidak Di Tulis, Ada Coretan Yang Tidak Di Paraf Oleh KPPS, Blanko Kosong Yang Ada Tanda Tangan Saksi Ada Coretan Yang Tidak Di Paraf Oleh KPPS dan Blanko Kosong Tanpa Tanda Tangan Saksi.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan sebagaimana dimaksud di atas Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa dan memutus Iaporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima laporan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 pukul 13.48 WIB, yang disampaikan oleh Sdr. Mustofa, S.E. terkait dugaan adanya Pencatatan C1 KPPS penuh coretan di sebagian besar TPS yang ada di Kota Sukabumi tanpa paraf dari saksi, Pengawas TPS, dan KPPS serta adanya dugaan pelanggaran berupa C1 KPPS yang tidak ditandatangai oleh saksi, adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi pada pemiu legislative Tahun 2019 yang kehadirannya di TPS tanggal 17 April 2019 tidak rasional yakni hadir 100% sehingga berpotensi dilakukannya penggelembungan suara, dan adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tersedia, yang dituangkan dalam Form B1 Nomor: 05/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 9 Mei 2019; (Vide Bukti PK.14-5)

- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dituangkan dalam Form B3
 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:
 5/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 9 Mei 2019; (Vide Bukti PK.14-6)
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan administrasi dengan acara cepat dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Dalam C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, C1 Salinan TPS 14 dan TPS 05 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum, dan C1 Salinan TPS 9 Kelurahaan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi terdapat coretan tanpa paraf dari saksi, Pengawas TPS, dan KPPS;
 - b. Berdasarkan bukti 24 dan bukti 10 yaitu TPS 34 Kelurahan
 Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum terdapat saksi yang tidak
 mendatangani C1 Hologram;
 - c. Pencatatan bilangan dalam C1 Hologram TPS 17 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang dan C1 hologram TPS 46 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tercantum dalam Formulir DAA1;
 - d. Dalam Persidangan KPU Kota Sukabumi mengakui secara sadar telah terjadi banyaknya kekeliruan teknis administrasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya karena

- pelaksanaan pembekalan atau bimbingan teknis yang tidak maksimal:
- e. Bahwa dugaan perbedaan Jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi yang berpotensi dilakukannya penggelembungan suara tidak terbukti.

Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pembacaan putusan pelanggaran administratif dengan putusan, "Memutuskan menyatakan KPU Kota Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratife pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi"; (Bukti PK.14-7)

1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

a. Kabupaten Kuningan

- 1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan nomor 1 (satu) menyebutkan bahwa persandingan data dilakukan diluar rapat pleno tingkat provinsi Jawa barat dengan tanpa dihadiri saksi. Bahwa dalam hal ini sanding data dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa barat kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat untuk melakukan sanding data antara KPU Kabupaten Kuningan dengan Roni Agus Pramono (Ketua Tim Sukses Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Sri Laelasari) dengan nomor surat 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 pada tanggal 10 mei 2019 (Bukti-PK 14.8.-15) yang pada intinya sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 dan 10 Mei 2019 disepakati untuk dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang;
 - b) Selanjutnya, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas direkomendasikan agar KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan data perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas terhadap Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi (Plano) serta Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi Berhologram dan/atau bila dibutuhkan agar menyandingkan dengan Sertifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan;

- Bahwa dalam dalil kedua dalam permohonannya, pemohon mendalilkan sanding data yang dilakukan termohon tidak menggunakan data yang berasal dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan hanya merujuk pada DB1, DA1, dan hasil scan foto form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu.
 - Bahwa dalam hal ini Sanding Data yang dilakukan berasal dari data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kuningan dan Roni Agus Pramono yaitu Foto Formulir Model C1 Plano, Model C1 Salinan, Model DAA1, dan Model DA1 serta di bandingkan dengan Foto C1 Plano yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan yang bersumber dari pengawas TPS;
- 3. Bahwa dalam proses sanding data ditemukan beberapa perbedaan antara data KPU Kabupaten Kuningan dan data Roni Agus Pramono (Ketua Tim Sukses Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Sri Laelasari),atas Caleg Nomor urut 02 Eka Satria Ramdhan dan Caleg nomor urut 03 Sri Laelasari dalam Foto Model C1 Plano dan Model DAA-1 Kab/Kota Kecamatan Kuningan dan kecamatan Cigugur daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuningan yaitu TPS 15 kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, TPS 7 kelurahan Cigadung kecamatan Cigugur, TPS 32 Kelurahan Kuningan kecamatan Kuningan, dan TPS 4 kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan (*Bukti-PK 14.8.-16*)dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Caleg	No TPS	Desa/Kel	Kec	C1 Plano	Salinan C1	Model DAA-1
1	Eka Satria	15	Cirendang	Kuningan	1	0	1
'	Sri Laelasari				1	1	0
2	Eka Satria	7	Cigadung	Cigugur	0	0	1

		Sri Laelasari				1	1	0
I	3	Eka Satria	32	Kuningan	Kuningan	0	0	0
	3	Sri Laelasari				6	6	1
4	4	Eka Satria	4	Windusengkahan	Kuningan	1	1	1
		Sri Laelasari				3	0	0

- 4. Bahwa dalil nomor 3 yang dimohonkan oleh pemohon menyatakan akibat sanding data tersebut jumlah suara pemohon berkurang 2 suara, sehingga menjadi 2.118. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melihat dan meneliti hasil persandingan data tersebut serta telah bandingkan dengan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kuningan, dan perolehan suara pemohon (Eka Satria Ramadhan) setelah dilakukan penyandingan data terbukti bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara yang semula 2.120 suara terhitung menjadi 2118 suara (Bukti-PK 14.8.-17);
- Bahwa setelah melakukan sanding data berdasar pada Foto C1
 Plano dan Model DAA-1 Kab/Kota Kecamatan Cigugur dan
 Kecamatan Kuningan daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuningan,
 terbukti bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara Sri Laelasari
 yang semula 2.113 suara terhitung menjadi 2.123 suara (*Bukti-PK*14.8.-18);
- 6. Bahwa berdasarkan dalil ke enam pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan dan permintaan koreksi terhadap termohon (KPU kabupaten Kuningan) namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan telah menerima tembusan keberatan pemohon atas sanding data tersebut (*Bukti-PK 14.8.-19*);
- 7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Adapun hasil pengawasan selengkapnya terhadap keseluruhan hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Kuningan berupa form A Hasil pengawasan PTPS, salinan C1 dan Foto dokumen C1 Plano yang diambil oleh pengawas di TPS dan lampirannya, telah terkumpul secara lengkap. (Bukti-PK 14.8.-20);

- 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan juga melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara untuk seluruh peserta Pemilu 2019 Kabupaten Kuningan pada hari pemungutan dan penghitungan suara, yakni pada tanggal 17 April 2019. Tidak ada satu TPS pun yang tidak diawasi karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiap-tiap TPS diawasi oleh seorang Pengawas TPS (PTPS). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dimaksud, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara umum berjalan lancar dan tidak ditemukan pelanggaran maupun keberatan dari masing-masing saksi di TPS. Jikalaupun terjadi hal-hal teknis di TPS, PTPS telah melakukan pencegahan, memberikan masukan/teguran secara langsung/di tempat kepada pihak-pihak terkait dan segera ditindaklanjuti. Bahwa tidak ada keberatan saksi di semua TPS di Kabupaten Kuningan (Formulir C-2/kejadian khusus di TPS nihil) (Bukti-PK 14.8.-21)
- Bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengawasan selama tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan, tidak terjadi keberatan dari saksi capres, partai, DPD, maupun Pengawas Pemilu tingkat kecamatan (*Bukti-PK 14.8.-22*);
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Kuningan tidak ada keberatan dari saksi partai Gerindra ataupun kejadian khusus lainnya (*Bukti-PK 14.8.-23*);
- 11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuningan mendapat laporan administratif dari Roni Agus Pramono ketua Tim sukses Calon legislatif nomor urut 03 Partai Gerindra Dapil 1 atas nama Sri Laelasari perihal Dugaan Pelanggaran Kesalahan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kuningan (*Bukti-PK 14.8.-24*);
- 12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima pemberitahuan terkait penerimaan laporan saudara Roni Agus Pramono dengan perihal seperti yang tertulis pada angka (11) kepada Bawaslu Jawa Barat pada tanggal 8 Mei 2019 (*Bukti-PK 14.8.-25*);

- 13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan meregister laporan administratif saudara Roni Agus Pramono pada tanggal 9 mei 2019 (*Bukti-PK 14.8.-26*);
- 14. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPU Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 366/PY.01.1-SD/32/Prov/V/2019 yang memerintahkan KPU Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupa kegiatan penyandingan data perolehan suara seperti yang tertuang dalam surat nomor 100/BAWSALUPROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang rekomendasi (Bukti-PK 14.8.27). Dokumen yang digunakan adalah berupa sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota Plano, Model DAA-1DPRD Kab/Kota Plano, Model C1-DPRD Kab/Kota Plano Berhologram, dan foto Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Plano sejumlah TPS yang dilaporkan, yaitu TPS 7 kelurahan Cigadung kecamatan Cigugur, TPS 15 kelurahan Cirendang, TPS 4 kelurahan Windusengkahan, dan TPS 32 kelurahan Kuningan kecamatan Kuningan;
- 15. Bahwa penyandingan data perolehan suara dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019 di mulai pada pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai bertempat diruang rapat lantai 2 KPU Provinsi Jawa barat dengan disaksikan oleh Bawaslu Kab. Kuningan, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-KAB/V/2019 tentang penyandingan data perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan Partai Gerindra nomor urut 2 dan nomor urut 3 daerah pemilihan Kuningan I (*Bukti-PK 14.8.28*)dan telah dilakukan perbaikan terhadap DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah pemilihan 1 pada partai Gerindra nomor urut 02 dan nomor urut 03;
- 16. Bahwa Bawaslu kabupaten Kuningan melakukan rekap terhadap laporan saudara Roni Agus Pramono berdasarkan data yang di miliki oleh bawaslu Kabupaten Kuningan sejumlah yang dilaporkan yang merupakan hasil pengawasan dari PTPS sampai dengan Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	No	lo Desa/Kel	Kecamatan	C1	Salinan	Model
		Tps	Desa/Nei		Plano	C1	DAA1
1.	Eka Satria R.	15	Cirendang	Kuningan	0	0	1
••	Sri Laelasari				1	1	0
2.	Eka Satria R.	7	Cigadung	Cigugur	0	0	1
	Sri Laelasari				1	1	0
3.	Eka Satria R.	32	Kuningan I	Kuningan	0	0	0
0.	Sri Laelasari				6	6	1
4.	Eka Satria R.	4	Windusengkahan	Kuningan	1	1	1
''	Sri Laelasari				3	0	0

NAMA	JUMLAH	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH
CALEG	AWAL	PENAMBAHAN PENGURANGAN		AKHIR
EKA SATRIA	2120		2	2118
R.				
SRI	2113	10		2123
LAELASARI				

- 17. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data dan mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor Bawaslu Kabupaten Kuningan mengeluarkan putusan dalam formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat pada tanggal 11 Mei 2019(*Bukti-PK* 14.8.28);
- 18. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 KPU Kabupaten Kuningan mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan Nomor 291/PL.01.7-SD/3208/KPU-KAB/V/2019 perihal pelaksanaan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan yang berisi bahwa KPU Kabupaten Kuningan belum dapat melaksanakan perihal sebagaimana pokok putusan sehubungan masih menunggu petunjuk teknis dari Pimpinan KPU Jawa Barat. (*Bukti-PK 14.8.29*);
- 19. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima surat tembusan permintaan koreksi atas putusan yang dikeluarkan dalam form ADM-22 Penyelesaian Acara Cepat dengan petitum (*Bukti-PK 14.8.30*):
 - a. Menerima permintaan koreksi terlapor (KPU Kabupaten Kuningan)

- b. Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan.
- 20. Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Kuningan tentang surat tembusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tertanggal 18 Mei 2019 dengan nomor 840/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 perihal perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan isi sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Kuningan memperbaiki sertifikat DB1_DPRD Kab/Kota dan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan melibatkan saksi dan Bawaslu kabupaten Kuningan;
 - b. KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan melaporkan kepada KPU dalam kesempatan pertama setelah perbaikan selesai (*Bukti-PK 14.8.31*).
- 21. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kuningan telah dilakukan penetapan terhadap perbaikan DB1 DPRD Kab/Kota Daerah pemilihan 1 pada partai Gerindra nomor urut 02 dan nomor urut 03 dengan nomor Surat Keputusan 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas surat keputusan KPU kabupaten Kuningan Nomor 68/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan tahun 2019 (Bukti-PK 14.8.32)

b. Kabupaten Bekasi

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan dalam tabel Perolehan suara antara Husni Tamrin, SE dengan Haryanto, Amd pada halaman 6 point 1, 2, 3, bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi nomor urut 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapat perolehan suara tertinggi untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan 5 (lima), Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten sebagai berikut: (Bukti PK.14.16-01).

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 13.00 WIB melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bekasi, untuk pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Pebayuran, PPK melakukan pembacaan DA1, terdapat beberapa tanggapan dari saksi partai politik, dari PDIP menyatakan bahwa ada mobilisasi dari salah satu calon anggota DPRD Kabupaten di Desa Sumbersari, selain itu saksi dari PDIP menolak seluruh rekapitulasi di kecamatan pebayuran untuk pemilihan DPRD Kab/Kota.
- b. Saksi Partai PBB mengajukan keberatan terkait rekapitulasi di PPK Kecamatan Pebayuran, bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dari suara sah Partai Gerindra berpindah ke suara no.urut 1 (Husni Thamrin) sehingga meminta kepada pimpinan rapat pleno KPU untuk membuka kotak guna mencocokan DAA Plano, KPU Kabupaten Bekasi tidak mengabulkan pemintaan saksi partai PBB, kemudian saksi Partai PBB melakukan aksi Walk Out.
- 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pebayuran Nomor: 026/LHP/PM.00.02/014/IV/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan bahwa pada tanggal 24 April 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, di Aula Kantor Kecamatan Pebayuran, rekapitulasi DPRD Kab/Kota dilakukan dengan menyandingkan C1 DPRD Kab/Kota berhologram dengan C1 salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh para saksi dan Panwascam, atas dasar kesepakatan PPK, para saksi dan Panwascam jika ada selisih atau perbedaan perolehan suara maka langkah selanjutnya akan membuka C1 Plano untuk mencocokan hasil perolehan suara setiap

- Partai politik, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di hadiri oleh Panwascam, saksi partai PKB, Saksi partai Gerindra, saksi partai PDIP, saksi partai Nasdem, saksi partai PKS, saksi partai Demokrat, saksi partai PAN. (Bukti PK.14.16-53).
- 3. Bahwa Pleno Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 30 April 2019, pada saat pleno rekapitulasi, PPK Pebayuran tidak menyerahkan salinan DAA1 DPRD Kab/Kota kepada Panwascam dan para saksi, pada saat pleno rekapitulasi sesaat akan berakhir, terjadi keributan antara para pendukung calon Anggota DPRD Kab/Kota, hal ini dipicu oleh kecurigaan para pendukung calon Anggota DPRD Kab/kota terhadap PPK Pebayuran yang diduga melakukan perubahan perolehan suara Calon anggota DPRD Kab/Kota dalam 1 (satu) partai. Panwascam baru mengetahui perbedaan perolehan suara beberapa hari setelah PPK Pleno rekapitulasi Kecamatan Pebayuran, kemudian Panwascam mengumpulkan foto DAA1 DPRD Kab/Kota semua desa dan direkap dan disandingkan dengan DA1 DPRD Kab/Kota, bahwa benar telah terjadi perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota di internal Partai Gerindra.
- 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran pengambilan atau pemindahan suara/perubahan berita acara/sertifikat hasil perolehan suara pada Tanggal 10 Mei 2019 dengan Pelapor saudara DAHLIA selaku kuasa mandat Badan Pengawas dan disiplin Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) dengan Saudara Terlapor JALALUDIN (Ketua PPK Pebayuran), Saudara Terlapor HUSNI THAMRIN (Calon Anggota DPRD Kab/Kota No.Urut 1 dari Partai Gerindra daerah Pemilihan 5). (Bukti PK.14.16-54).
- 5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Nomor Tanggal 10 Mei 2019, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil kemudian Bawaslu Kabupaten Bekasi merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran a quo untuk ditindaklanjuti dan diregistrasi dengan nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/V/2019 (Bukti PK.14.16-55)

- 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi Tanggal 13 Mei 2019 Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/2019 pada pokoknya disimpulkan keterpenuhan syarat formil dan materiil dan masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan alat bukti yang kuat. Laporan ini dapat ditindak lanjuti; (Bukti PK.14.16-56)
- 7. Bahwa berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, pada pokoknya terdapat kesimpulan terhadap laporan a quo tidak memenuhi unsur pasal 532 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan; (Bukti PK.14.16-57)
- 8. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi pelapor, terlapor, dan saksi, Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan pembahasan kedua dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi terkait tanggapan/pendapat yang pada pokoknya disimpulkan Laporan Nomor Registrasi : 02/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilu; (Bukti PK.14.16-58)
- Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksasaan dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status Laporan Nomor : 02/LP/PL/Kab/ 13.12/V/2019 tidak dapat ditindak lanjuti Karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti kemudian diumumkan di Bekasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagai berikut : (Bukti PK.14.16-59)

No	Nama Pelapor Dan	Nomor	Status	Instansi
	Terlapor	Laporan	Laporan	Tujuan

1	Dahlia (Pelapor)	02/LP/PL/Kab	Tidak dapat	
	Jalaludin Ketua PPK Kecamatan Pebayuran (Terlapor)	/13.12/V/2019	ditindak Ianjuti karena tidak	
	(тепарог)		memenuhi	
			unsur dan tidak cukup	
			Bukti	

- 10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dengan mekanisme acara cepat terhadap Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tangal 13 Mei 2019 dengan Nomor Register: 06/LP/PL/Kab/ 12.13/V/2019 atas nama Pelapor Sdr. Kholid Muslim yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pebayuran berdasarkan bukti form DA2.KPU;
 - Bahwa PPK Pebayuran tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara dalam Form DAA1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota Selanjutnya dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi memutuskan sebagai berikut:
 - Menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 - Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi (Bukti PK.14.16-60)

c. Kota Bogor

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Bogor Tengah dengan Nomor 449/LHP/ PM.00.00/IV/2019 tertanggal 7 Mei

2019 pada tahapan Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kelurahan Bogor Tengah, disampaikan sebagai berikut:

- Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah dalam melakukan Pengawasan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Surat Suara Kelurahan Tegallega dengan jumlah TPS 58 TPS dan dihadiri oleh saksi dari partai politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, dan saksi dari Paslon 01 dan paslon 02, Kelurahan Sempur dengan jumlah TPS sebanyak 25 TPS yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik PKS, PDIP, PKB dan saksi dari Paslon 01 dan paslon 02, Kelurahan Panaragan dengan jumlah TPS sebanyak 22 TPS yang dihadiri oleh saksi dari partai Politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, Perindo dan saksi dari Paslon 01 dan Paslon 02, dan Kelurahan Babakan dengan jumlah TPS sebanyak 23 TPS yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, Perindo, PAN, dan saksi dari Paslon 01 dan Paslon 02 yang dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 31 April 2019 pukul 09.00 WIB s.d Selesai di Hotel Aula Kelurahan Kebon Kalapa. (*Bukti PK.14.19 1)*;
- Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menerima laporan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut dengan Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang mempermasalahkan mengenai perbedaan suara pada model DAA1 ke DA1 pada Caleg No. 5 Ema Rachmawati, Caleg No. 9 Siti Nurmaulina dan Caleg No. 10 Bubun Djunaedi di 4 kelurahan yaitu kelurahan Tegallega, Kelurahan sempur, Kelurahan Panaragan dan Kelurahan Babakan seperti yang dijelaskansebagai berikut :

Kelurahan Tegallega

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	50	50
Siti Nurmaulina	84	94
Bubun Djunaedi	91	81

Kelurahan Sempur

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	18	18
Siti Nurmaulina	99	79
Bubun Djunaedi	54	74

Kelurahan Panaragan

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	28	38
Siti Nurmaulina	80	70
Bubun Djunaedi Kelurahan Babakan	4	4

Kelurahan Babakan

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	16	16
Siti Nurmaulina	167	17
Bubun Djunaedi	307	457

Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Tegallega	(BuktiPK.14.19-2)
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/KotaBogor Kelurahan Sempur	(Bukti PK.14.19-3);
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Panaragan	(Bukti PK.14.19-4);
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Babakan	(Bukti PK.14.19-5);

Salinan Model DA 1 Sebelum Koreksi	(Bukti PK.14.19-6);
Berkas Laporan Nomor :	
8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019	(Bukti PK.14.19-7);

- Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh termohon, Bawaslu Kota Bogor telah melakukan sidang administrasi cepat berdasarkan laporan nomor: 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 yang berkesimpulan bahwa:
 - Bahwa Terlapor secara secara hukum telah melakukan pelanggaran pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,jo. Pasal 19 Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Cepat;
 - Bahwa secara hukum wajib melaksanakan perbaikan sebagaiana Amar Putusan Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Kota Bogor yang diputuskan dan dibacakan tanggal 22 mei 2019, dihadapan pelapor dan terlapor.

Menghasilkan Putusan berupa rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor agar KPU dapat mengkoreksi data DA1. (Bukti PK.14.19-8);

- Bahwa terhadap Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor telah Menerbitkan DA1 hasil koreksi tersebut. (*Bukti PK.14.19-9*).
- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.14-5 sampai dengan bukti PK. 14-7, PK.14-20-43 sampai dengan PK. 14.20-70, PK.14.8-15 sampai dengan PK.14.8-32, PK.14.16-01 sampai dengan PK.14.16-62, PK.14.19-1 sampai dengan PK-14.19-9 yang disahkan di persidangan, sebagai berikut:

A. PROVINSI JAWA BARAT

1. PK. 14-5 : Form B1 Nomor:

05/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 9

Mei 2019

2. PK. 14-6 : Form B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Nomor: 5/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019

tanggal 9 Mei 2019

3. PK. 14-7 : Form ADM 22, Laporan Nomor

:03/LP/PL/PROV/13.00/V/2019

B. KOTA SUKABUMI DAPIL IV DPR RI

1. PK. 14.20-43 : Tanggapan Bawaslu Kota Sukabumi terhadap

surat atas keberatan keputusann hasil

rekapitulasi perolehan suara pilpres dan pileg

2. PK. 14.20-44 : Model DB1 DPR

3. PK. 14.20-45 : C1 salinan TPS 22 Kelurahan Babakan dan

DAA1 Kelurahan Babakan

4. PK. 14.20-46 : C1 Salinan TPS 21 Kelurahan Babakan dan

DAA1 Kelurahan Babakan

5. PK. 14.20-47 : C1 Salinan TPS 06 Kelurahan Sindangpalay

dan DAA1 Kelurahan Sindang Palay

6. PK. 14.20-48 : C1 Salinan TPS 38 Kelurahan Limusnunggal

dan DAA1 Kelurahan Limusnunggal

7. PK. 14.20-49 : C1 Salinan TPS 33 Kelurahan Cibereumhilir

8. PK. 14.20-50 : C1 Salinan TPS 09 Kelurahan Citamiang dan

DAA1 Kelurahan Citamiang

9. PK. 14.20-51 : C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Nyomplong dan

DAA1 Kelurahan Nyomplong

10. PK. 14.20-52 : C1 Salinan TPS 41 Kelurahan Dayeuhluhur

11. PK. 14.20-53 : C1 Salinan TPS 46 Kelurahan Dayeuhluhur

dan DAA1	Kelurahan	Dayeuhluhur
----------	-----------	-------------

- 12. PK. 14.20-54 : C1 Salinan TPS 10 Kelurahan Sukakarya dan DAA1 Kelurahan Sukakarya
- 13. PK. 14.20-55 : C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Cikundul dan DAA1 Kelurahan Cikundul
- 14. PK. 14.20-56 : C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Cikole dan DAA1 Kelurahan Cikole
- 15. PK. 14.20-57 : C1 Salinan TPS 30 Kelurahan Cisarua dan DAA1 Kelurahan Cisarua
- 16. PK. 14.20-58 : C1 Salinan TPS 11 Kelurahan Cibeureumhilir dan DAA1 Kelurahan Cibeureumhilir
- 17. PK. 14.20-59 : C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Limusnunggal
- 18. PK. 14.20-60 : C1 Salinan TPS 20 Kelurahan Cibereumhilir
- 19. PK. 14.20-61 : C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Cibereumhilir
- 20. PK. 14.20-62 : C1 Salinan TPS 44 Kelurahan Ciberemhilir dan DAA1 Kelurahan Cibereumhilir
- 21. PK. 14.20-63 : C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Citamiang dan DAA1 Kelurahan Citamiang
- 22. PK. 14.20-64 : C1 Salinan TPS 07 Kelurahan Tipar dan DAA1 Kelurahan Tipar
- 23. PK. 14.20-65 : C1 Salinan TPS 28 Kelurahan Sukakarya dan DAA1 Kelurahan Sukakarya
- 24. PK. 14.20-66 : C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Selabatu dan DAA1 Kelurahan Selabatu
- 25. PK. 14.20-67 : C1 Salinan TPS 53 Kelurahan Cisarua dan

DAA1 Kelurahan Cisarua

26. PK. 14.20-68 : LHP Rekapitulasi di tingkat Kota Sukabumi

27. PK. 14.20-69 : Salinan Model DB1 KPU

28. PK. 14.20-70 : Salinan Model DB1 DPR

C. KABUPATEN KUNINGAN DAPIL 2 DPRD

1. PK 14.8-15 : Surat Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat

2. PK 14.8.16 : C1 Plano dan Model DAA-1 Kab/Kota daerah

pemilihan 1 Kabupaten Kuningan

3. PK 14.8.17 : Berita Acara Sanding Data KPU Kabupaten

Kuningan Nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-kab/V/2019 tentang penyandingan data perolehan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Kuningan partai Gerindra nomor Urut 2 dan

Nomor urut 3 daerah pemilihan 1

4. PK 14.8.18 : Tembusan Keberatan atas dilakukannya

penyandingan data

5. PK 14.8.19 : Foto C1 Plano, dan salinan C1

6. PK 14.8.20 : Laporan Hasil pengawasan PPKD

7. PK 14.8.21 : Laporan Hasil pengawasan rekapitulasi

Kecamatan

8. PK 14.8.22 : Laporan Hasil pengawasan rekapitulasi

Kabupaten Kuningan

9. PK 14.8.23 : Laporan dugaan pelanggaran Administratif

pemilu nomor 003/PL/ADM/Kab.Kuningan/

13.20/V/2019

10. PK 14.8.24	: Tanda bukti penerimaan atas laporan Roni Agus Pramono kepada Bawaslu Jawa Barat pada tanggal 8 mei 2019 pukul 14.09 WIB
11. PK 14.8.25	: Berita Acara registrasi laporan administrasi dengan nomor 002/PL/ADM/Kab.Kuningan/ 13.20/V/2019
12. PK 14.8.26	: surat KPU Jawa Barat Nomor 366/PY.01.1-SD/32/Prov/V/2019 yang berisi memerintahkan KPU Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupa kegiatan penyandingan data perolehan suara
13. PK 14.8.27	: Berita acara nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU- KAB/V/2019 tentang penyandingan data perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan Partai gerindra nomor urut 2 dan nomor urut 3 daerah pemilihan Kuningan I
14. PK 14.8.28	: formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat pada tanggal 11 Mei 2019
15. PK 14.8.29	: Surat KPU Kabupaten Kuningan Nomor 291/PL.01.7-SD/3208/KPU-KAB/V/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan
16. PK 14.8.30	: Surat Tembusan Permintaan Koreksi dari KPU Kabupaten Kuningan atas Putusan ADM

Cepat (Form

Kuningan

22)

Bawaslu

Kabupaten

17. PK 14.8.31

: Surat Tembusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tertanggal 18 mei 2019 dengan nomor 840/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 perihal perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

18. PK 14.8.32

Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas surat keputusan KPU kabupaten Kuningan Nomor 68/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan tahun 2019

D. KABUPATEN BEKASI DAPIL 5 DPRD

1. PK.14.16-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM. 00.02/V/2019

2. PK.14.16-53 : LHP Panwaslu Kecamatan Pebayuran

3. PK.14.16-54 : Penerimaan Laporan (B1)

4. PK.14.16-55 : Kajian Awal dugaan pelanggaran (B5)

5. PK.14.16-56 : Berita Acara Pembahasan Pertama (SG1)

6. PK.14.16-57 : Kajian dugaan pelanggaran (B10)

7. PK.14.16-58 : Berita Acara Pembahasan Kedua (SG2)

8. PK.14.16-59 : Status Laporan (B15)

9. PK.14.16-60 : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

perihal pelimpahan pelanggaran administratif pemilu

10. PK.14.16-61 : Putusan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat

Pelanggaran Administratif Pemilu (ADM22)

11. PK.14.16-62 : Surat Peringatan Tertulis KPU Kabupaten

Bekasi

E. KOTA BOGOR DAPIL 1 DPRD

1. PK.14.19-1 : LHP Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan

Bogor Tengah

2. PK.14.19-2 : Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota

Kelurahan Tegallega

3. PK.14.19-3 : Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/

KotaBogor Kelurahan Sempur

4. PK.14.19-4 : Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota

Kelurahan Panaragan

5. PK.14.19-5 : Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota

Kelurahan Babakan

6. PK.14.19-6 : Salinan Model DA 1 Sebelum Koreksi

7. PK.14.19-7 : Berkas Laporan Nomor: 8/LP/PL/KotaBogor/

13.04/V/2019

8. PK.14.19-8 : Putusan Administrasi Cepat

9. PK.14.19-9 : Salinan Model DA 1 Setelah Koreksi

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil Jawa Barat IV, Dapil Jawa Barat VIII, Dapil Kabupaten Bekasi 5, dan Dapil Kabupaten Kuningan 2 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat IV dinyatakan bahwa Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar; untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat VIII dinyatakan bahwa dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan; untuk permohonan Pemohon Dapil Kabupaten Bekasi 5 dinyatakan ditarik melalui surat bertanggal 17 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 09.55 WIB; Sedangkan untuk permohonan Pemohon Dapil Kabupaten Kuningan 2 dinyatakan bahwa renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substasi perkara, yakni pada permohonan awal menyebutkan DPRD Kabupaten Kuningan 2 kemudian direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Kuningan 1. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat IV, Dapil Jawa Barat VIII, dan Dapil Kabupaten Kuningan 2 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil permohonan, sementara itu untuk Dapil Kabupaten Bekasi 5 tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena telah ditarik. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPRD Dapil Kota Bogor 1.
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil Kota Bogor 1 permohonan Pemohon telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan

Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon.

DPRD Kota Dapil Bogor 1

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan alasan substansi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan institusi lain, dalam hal ini Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi

Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPRD Kota-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan DPRD Kota Bogor 1 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Kota Bogor 1 yang dilakukan Termohon. Selain itu, menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Emma Rachmawati di Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Panaragan sebanyak 10 suara yang dipindahkan ke Caleg Nomor Urut 9 atas nama Siti Nurmaulina. Selanjutnya, menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 10 atas nama Bubun Djunaedi sebanyak 150 suara di

Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Babakan. Begitu pula di Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara dan di Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara dimana perolehan suara di dua kelurahan tersebut berpindah kepada caleg nomor urut 9 atas nama Siti Nurmaulina. Kejadian-kejadian tersebut telah dilakukan permohonan koreksi oleh Termohon kepada Bawaslu, namun permohonan tersebut tidak dihiraukan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kota-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kota-15 (kecuali P.2.DPRD Kota-9), namun tidak mengajukan saksi.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan yang intinya membantah dalil-dalil Pemohon. Dalam keterangannya, Termohon menguraikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah perolehan suara caleg atas nama Siti Nurmaulina sebanyak 2.296 suara sedangkan suara Ema Rachmawati sebanyak 421 suara. Adapun berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah perolehan suara caleg atas nama Bubun Djunaedi sebanyak 550 suara, sedangkan suara Siti Nurmaulina sejumlah 2.296 suara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-001-Kota Bogor 1-Gerindra-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 sampai dengan bukti T-010-Kota Bogor 1-Gerindra-156-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, serta saksi yang bernama Ujang Waras Maoludin dan Samsudin yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini.

Terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi Surat Suara di Kelurahan Tegallega, Kelurahan Sempur, Kelurahan Panaragan, dan Kelurahan Babakan. Selain itu, Bawaslu juga telah menerima laporan permohonan koreksi atas perubahan suara tertanggal 20 Mei 2019 yang mempermasalahkan mengenai perbedaan suara pada model DAA1 ke DA1 pada Caleg Nomor Urut 5 atas nama Ema Rachmawati, Caleg Nomor 9 atas nama Siti Nurmaulina, dan Caleg Nomor Urut 10 atas nama Bubun Djunaedi di 4 kelurahan tersebut. Terhadap keberatan

tersebut, Bawaslu sudah melakukan sidang administrasi cepat dan menghasilkan putusan berupa rekomendasi dari Bawaslu untuk KPU Kota Bogor yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor dengan menerbitkan DA1 hasil koreksi tersebut.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti PK.14.19-1 sampai dengan bukti PK.14.19-9 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, Keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Termohon secara seksama, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan setelah dikonfrontir dengan bukti-bukti Termohon maupun Bawaslu. Fakta-fakta persidangan juga tidak mendukung dalil Pemohon. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan Termohon telah ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Bawaslu. Meskipun Bawaslu dalam keterangannya membenarkan bahwa di beberapa kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terdapat laporan mengenai koreksi hasil perolehan suara, namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan koreksi hasil perolehan suara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu. Lagipula, Pemohon di dalam permohonannya juga tidak mencantumkan atau menguraikan TPS-TPS mana saja di kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.
- **[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Bogor 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Dapil Kota Bogor 1;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Dapil Kota Bogor 1;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar IV Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar VIII dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 5 Permohonan ditarik oleh Pemohon;
- [4.8] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kuningan 2 Pemohon mengajukan renvoi yang bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bogor 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar IV tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar VIII tidak dapat diterima;
- 3. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 5;
- 4. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kuningan 2 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor 1.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB,

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rima Yuwana Yustikaningrum



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangar

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.